

**ANALISIS IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM  
(Studi Kasus UMKM Kecamatan Curup)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



**OLEH :**

**AHMAD IBNU KHUSAINI  
NIM. 20681003**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2024**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
di-  
Curup

*Assalammu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Ahmad Ibnu Khusaini** yang berjudul: **Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM**, sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, Terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmautullahi Wabarakatuh*

Curup, Februari 2024

Pembimbing I



Mega Ilhamiwati, M.A  
NIP. 19861024 201903 2 007

Pembimbing II



Citra Puspa Permata, S.E, M. Ak  
NIP. 19930701 202012 2 004

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini : Ahmad Ibnu Khusaini  
NIM : 20681003  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, Februari 2024

Peneliti



Ahmad Ibnu Khusaini  
NIM. 20681003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Email [iaain.curup@iaimkiam.ac.id](mailto:iaain.curup@iaimkiam.ac.id)

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 133 /In.34/FS/PP.00.9/ 02 /2024

Nama : Ahmad Ibnu Khusaini  
NIM : 20681003  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Curup)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Februari 2024  
Pukul : 11.00-12.30 WIB  
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag  
NIP. 195501111976031002

Sekretaris,

Lendrawati, S.Ag. S.pd., MA  
NIP. 197703072023212013

Penguji I,

Kahman Arifin, M.E  
NIP. 198812212019031009

Penguji II,

Pafriyadi, S.E., M.M  
NIP. 198702012020121003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 196902061995031001

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini : Ahmad Ibnu Khusaini  
NIM : 20681003  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, Februari 2024

Peneliti

Ahmad Ibnu Khusaini  
NIM. 20681003

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### A. Konson Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	tsa'	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Tha'	Th	Tet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزءة	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-Aulia'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' Marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakat al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

.....	Fathah	ditulis	A
.....	Kasrah	ditulis	I
.....	Dhammah	ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fattahah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + Ya' mati تنسا	ditulis ditulis	A <i>Tansa</i>
3.	Kasrah + Ya' mati كريم	ditulis ditulis	L <i>Karim</i>
4.	Dhammah + Wawu mati فرو	ditulis ditulis	U <i>Furu</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fattahah + Ya' mati بيننا كوم	ditulis ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fattahha + Wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutihnya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

دوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## ABSTRAK

### **Ahmad Ibnu Khusaini (20681003): Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Curup)**

Perkembangan teknologi memaksa kita untuk terus berkembang dan berinovasi agar dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan keadaan yang penuh dengan kecangihan teknologi. Untuk itu UMKM sebagai sumber pendapatan yang sangat mudah dijalankan dan dikembangkan dengan menjamin kehalalan produk itu sendiri sehingga konsumen tidak akan ragu lagi membeli produk yang sudah berlabelisasi halal dan tentunya mampu bersaing dengan UMKM lainnya. Baik itu UMKM yang baru dijalankan maupun UMKM yang sudah lama dijalankan untuk perkembangan usaha.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi Nvivo 12 Pro dengan proses analisis data secara empat tahap yaitu: import data, coding data, visualisasi data dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: penerapan sertifikasi halal ini dapat meningkatkan pendapatan UMKM ada empat yaitu sebagai alat memasarkan produk, upaya peningkatan penjualan, pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan. Penerapan sertifikasi halal sebagai alat memasarkan produk dilihat dari daya tarik konsumen dan strategi baru untuk UMKM. Penerapan sertifikasi halal sebagai peningkatan penjualan memberikan manfaat dengan peningkatan jangkauan pemasaran dan memberikan kepuasan bagi konsumen. Penerapan sertifikat halal sebagai upaya peningkatan pendapatan terlihat dengan adanya pendapatan yang terus meningkat dan bertambahnya tingkat pembelian konsumen. Selain itu penerapan sertifikat halal juga sebagai pengembangan usaha yang dimana produk harus terjamin kehalalannya dan pengolahan produk harus dari bahan-bahan yang halal. Dengan penerapan sertifikat halal paling besar dirasakan oleh para pelaku usaha sebagai alat memasarkan produk, dimana sertifikat halal dapat meningkatkan pendapatan UMKM di Kecamatan Curup melalui daya tarik dan strategi baru.

**Kata kunci:** Sertifikasi Halal, Meningkatkan Pendapatan, UMKM

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **“Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Curup)”**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah.

Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Selesaiannya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Orang tuaku tercinta bapak Demyati dan Ibu Malik Khatul Khasanah berserta saudara-saudaraku yang memberikan dukungan, semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Mega Ilhamiwati, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.

5. Andriko M.E.Sy selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehat serta arahnya khususnya dalam proses akademik.
6. Mega Ilhamiwati, M.A dan Citra Puspa Permata, S.E, M.Ak selaku Dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terimakasih atas dukungan, doa waktu, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah.
9. Terimakasih kepada mahasiswa ekonomi syariah yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data, yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2020
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semua pihak dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, dengan rendah hati peneliti mohon bimbingan untuk kemajuan dimasa mendatang. Peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat

kesalahan dan kekurangan. Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa pada umumnya dan bagi peneliti khususnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, peneliti senantiasa memohon ridho-Nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini, Aamiin.

Curup, Februari 2024

Peneliti

Ahmad Ibnu Khusaini  
NIM: 20681003

## **MOTTO**

**“Berusahalah Untuk Tidak Menjadi Manusia Yang Berhasil , Tapi berusahalah  
Menjadi Manusia Yang Berguna”**

**(Albert Einstein)**

**“Jadilah Manusia Yang Mempunyai Prinsip, Jangan Jadi  
Manusia Yang Tidak Bisa, Tapi jadilah Manusia Yang Siap”**

**‘Ahmad Ibnu Khusaini’**

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta shalawat beserta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, ku persembahkan karya ini dengan penuh Rahmat –Nya serta penuh rasa syukur kepada orang-orang terkasih yang selalu ada dan mendukungku dalam keadaan apapun.

- Kepada kedua orang tuaku terhebat Ayahanda Demyati dan Ibunda Malik Khatul Khasanah yang selalu memberikan do'a serta semangat dalam setiap langkahku, yang selalu memberikan motivasi agar terus melangkah maju menuju setiap keinginanku, serta mencurahkan, segala keringat dan kerja keras demi kelangsungan proses belajarku dan tidak lupa sebuah nasehat yang selalu diselipkan kepadaku agar tegar dan pantang menyerah dalam melangkah menuju proses yang lebih baik. Terimakasih tidak terhingga kepada kalian berdua semoga Allah meringankan langkah ini untuk mengangkat derajat kalian berdua ke posisi yang lebih baik.
- Untuk adikku tercinta Eka Maryani, adik yang selalu saya banggakan terimakasih atas do'a dan semangatnya sehingga kakakmu ini bisa pada tahap yang sekarang, semoga kita selalu diberi kemudahan dan keridhoan dalam mengangkat derajat kedua orang tua kita.
- Kepada keluarga besar ku tercinta terimakasih atas semua do'a dan selalu menyemangati saya untuk terus maju meraih apa yang menjadi impian saya.
- Untuk teman baikku Dela Ani Yunita teman seperjuangan dalam organisasi dan akademik yang berjasa dalam bertukar pikiran serta diskusi dalam berbagai bidang, terutama dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
- Teman-teman Ekonomi Syariah lokal A angkatan 2020, terimakasih untuk dukungan yang selalu diberikan.
- Kepada teman-teman FORKOMA Okut (Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Oku Timur) yang selalu memberikan semangat, terutama kepada sahabatku Imam Khoiri dan Pajar Arif Setiawan yang dari awal sampai akhir membantu pembuatan skripsi ini.
- Untuk kak Evan Hardiasah selaku kakak di perantauan yang selalu tak henti-hentinya memberikan kritik dan saran dari pembuatan skripsi ini sampai skripsi ini selesai
- Serta Almamater Tercinta IAIN Curup.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	iv
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Kajian Literatur .....	14
G. Penjelasan Judul .....	18
H. Metodologi Penelitian .....	20
<b>BAB II    LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Analisis .....	26
B. Implementasi .....	27
C. Peningkatan .....	30
D. Pendapatan .....	31
E. UMKM .....	37
F. Sertifikat Halal .....	41
G. Kerangka Berfikir .....	51

<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
	A. Sejarah Kecamatan Curup .....	52
	1. Sejarah Singkat Kecamatan Curup .....	52
	2. Visi Misi .....	54
	3. Struktur Organisasi .....	55
	4. Kondisi Wilayah .....	56
	5. Suku Bangsa .....	57
	6. Bahasa .....	58
	B. Data UMKM Kecamatan Curup .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>DATA DAN TEMUAN PENELITIAN</b>	
	A. Data Penelitian .....	62
	B. Temuan Penelitian .....	67
<b>BAB V</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
	Analisis Uji N.vivo .....	82
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	104
	B. Penutup .....	105
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran .....	51
Gambar 2.2 Struktur organisai kantor Camat Curup .....	55
Gambar 5.1 <i>Project Nvivo</i> .....	83
Gambar 5.2 Penyajian Data Nvivo .....	83
Gambar 5.3 Objek Kata Dalam Wawancara .....	84
Gambar 5.4 Kode Dan Tema Nvivo .....	86
Gambar 5.5 <i>Mind Map</i> .....	87
Gambar 5.6 Diagram Lingkaran .....	90
Gambar 5.7 Grafik Penerapan Sertifikat Halal Sebagai Alat Memasarkan Produk .....	92
Gambar 5.8 Grafik penerapan Sertifikat Halal Sebagai Alat Memasarkan Produk .....	93
Gambar 5.9 Diagram Lingkaran .....	94
Gambar 5.10 Grafik Penerapan Sertifikat Halal Sebagai Peningkatan Penjualan .....	95
Gambar 5.11 Grafik Penerapan Sertifikat Halal Sebagai Peningkatan Penjualan .....	96
Gambar 5.12 Grafik Penerapan Sertifikat Halal Sebagai Peningkatan Pendapatan .....	99
Gambar 5.13 Grafik Penerapan Sertifikat halal Sebagai Peningkatan Pendapatan .....	100
Gambar 5.14 Grafik Penerapan Sertifikat Halal Sebagai Pengembangan Usaha .....	101
Gambar 5.15 Grafik Penerapan Sertifikat Halal Sebagai Pengembangan Usaha .....	102

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kecamatan Curup .....	10
Tabel 3.1 Jumlah UMKM di kecamatan Curup .....	58
Tabel 4.1 Pengklasifikasian UMKM Yang Sudah Bersertifikat halal.....	62
Tabel 4.2 Nama 16 Informan Yang di Wawancarai .....	66
Tabel 5.1 Data Pendapatan UMKM.....	99

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era globalisasi memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan seperti perilaku dan makanan serta makanan yang di konsumsi di zaman sekarang dengan adanya teknologi yang sangat canggih mempengaruhi tingkat pembelian makanan yang begitu signifikan. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan adalah teknologi informasi yang mana perkembangan teknologi informasi saat ini bisa membuat manusia sudah tidak lagi memandang batas jarak, ruang maupun waktu. Sehingga pasar untuk produk halal yang beredar di masyarakat sangatlah besar.<sup>1</sup>

Produk halal telah menjadi suatu segmen pasar yang dominan dan memiliki potensi konsumen yang sangat tinggi belakangan ini banyak, perusahaan dan bisnis lainnya telah membuat upaya besar untuk mendapatkan peluang di dunia makanan halal. Ini berhubungan dengan segmen agama, yang tumbuh sangat cepat karena permintaan masyarakat yang terus muncul dan meningkat. Fenomena inilah yang memicu seluruh UMKM untuk berlomba-lomba agar produknya mendapatkan sertifikasi halal untuk mendapatkan izin sebagai produk yang halal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahman Abdul, *Ekonomi Demografi dan Kependudukan*, (Makasar: Nas Media Pustaka, 2023), h.57

<sup>2</sup> Irfan Ardiansah, *Sistem Pakar Uji Kelayakan Perizinan Pangan Industri* (Bandung: Cendikia Press, 2023), h.12-13

Faktor agama tidak dapat di pungkiri merupakan hal utama yang menjadi pendorong konsumen untuk mengkonsumsi produk-produk dengan label halal dan juga tentunya sudah memiliki sertifikat halal makanan, dan ini juga dapat mempengaruhi pilihan gaya hidup seseorang, yang pada akhirnya akan pula mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen tersebut. Sektor produk halal menjadi bidang yang mendominasi bisnis perdagangan global, dengan potensi pasar sangat besar, dimana muslim di dunia saat ini sudah melebihi 1,6 miliar, juga di dukung dengan berkembangnya gaya hidup halal masyarakat non-muslim, menyebabkan potensi pasar produk halal semakin meningkat. Dalam hal ini, produk halal telah menjadi rahmatan lil alamin bagi yang menggunakan atau yang mengkonsumsinya, juga memberikan nilai ekonomi bagi pelaku bisnis produk halal. Agar industri produk halal dalam negeri dapat tumbuh dan berkembang pesat sehingga mampu mengimbangi perdagangan produk halal global, maka perlu kerja keras mendorong bangkitnya industri produk halal saat ini.

Produk halal yang dapat di terima dan diminati masyarakat sendiri dan menjadi andalan komoditi ekspor sehingga mampu menggerakkan sektor rill dan menumbuhkan perekonomian nasional. Produk halal menjadi simbol global yang mencerminkan jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup. Dalam hal ini pelaku usaha menggunakan sertifikat halal sebagai cara untuk menyakinkan konsumen bahwa produk mereka berkualitas dan sesuai dengan aturan agama.<sup>3</sup> Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam, jaminan halal

---

<sup>3</sup> Iranto Agus, *Statistic Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembanganya* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), h.97

harus di gunakan untuk mendukung persyaratan bahwa muslim membeli produk halal. Namun tidak ada jaminan bahwa setiap produk yang tersedia di indonesia adalah halal, karena produk dengan aspek halal yang ambigu tunduk pada sertifikasi halal, maka harus di verifikasi. Sebagai sarana penegakan hak konsumen, tujuan sertifikasi halal adalah untuk menjamin status kehalalan suatu produk, kepercayaan pembeli terhadap kehalalan suatu barang akan mempengaruhi jumlah perolehan pembelanjaan terhadap barang tersebut. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang di terbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kementerian agama yang kehalalannya di cek langsung oleh MUI.<sup>4</sup>

Standar halal itu meliputi kehalalan substansinya, cara menyimpannya, cara mengangkutnya dan cara menyajikannya. Penerbitan sertifikat halal oleh MUI akan mempertahankan kreadibilitas dan kepercayaan terhadap sertifikat halal yang selama ini diterima dan di akui secara luas. Ken Sundarti mengatakan saat ini semua makanan dan minuman harus halal, terlepas dari bagaimana cara memperoleh atau mengolahnya. Menurut argumen Wahyu Adi Nugroho dan Anwar, dalam jurnal *Islamic Economic and Business*, jika seorang konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk, mereka akan melihat semua informasi yang tersedia bagi mereka.

Oleh sebab itu selaku umat muslim dari segi produk terdapat salah satu

---

<sup>4</sup> Hayyun Durotul Faridah, *Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 13

yang akan menjadi pertimbangan dalam melaksanakan pembelian ataupun kegiatan konsumsi, merupakan suatu syariat yang wajib di jalankan oleh setiap muslim, yakni kehalalan suatu produk, baik itu yang sifatnya tersubstansi dalam produk ataupun yang terjadi dalam produk ataupun yang terjadi dalam proses produksinya.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai makanan dan minuman dinyatakan dalam al-Quran yang salah satunya terdapat pada QS.al-Maidah:88, yang berbunyi:<sup>6</sup>

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ



*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada Nya”*

Surah al-Maidah ayat 88 ini Allah memberikan penegasan dan perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik. Isi kandungan dalam ayat 88 Surat al-Maidah Allah SWT memerintahkan kaum mukmin untuk menyelisihi orang-orang musyrik yang mengharamkan apa yang di halalkan Allah ta’ala.

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, bukan makanan yang di dapatkan dari mencuri, merampas dan mengambil tanpa hak. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang tidak kotor. Keimanan kepada Allah

<sup>5</sup> Muchtar ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produksi Industri Halal,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, (2020): 291- 306. h. 1, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>.

<sup>6</sup> “Tafsir Al-Qur’an tematik / penyusun dan Lajnah Pentashan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI | OPAC Perpustakaan Nasional RI,” 357, diakses 8 Oktober 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=917675>.

menghendaki pelakunya bertakwa kepada-Nya dan memperhatikan hak-Nya, iman tidaklah sempurna kecuali denganya.

Konsep Islam tentang makanan halal juga sudah tercantum dalam al-Qur'an yang membicarakan tentang makanan halal yang mana terdapat pada QS.Al-Baqarah:168, yang berbunyi:<sup>7</sup>

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa seruan kehalalan makanan dan minuman pada ayat ini di tunjukan kepada seluruh manusia apakah ia beriman kepada Allah atau tidak namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis baik. karena yang halal terdiri dari empat macam yaitu: Wajib, Sunah, Mubah, dan Makruh. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing.

Oleh karena itu, yang dianjurkan oleh M.Quraish Shihab adalah makanan dan minuman yang halal lagi baik. Ini menandakan tentang pentingnya untuk mengkonsumsi makanan halal. Makanan yang halal dan yang baik, memiliki dampak bagi tubuh orang yang mengkonsumsi, karenanya umat Islam di larang keras memakan dan meminum dari suatu jenis makanan apapun, kalau bukan

<sup>7</sup> “Tafsir Al-Qur’an tematik / penyusun dan Lajnah Pentashan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” diakses 9 Oktober 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=917675>.

produk halal dalam pandangan Islam. Untuk menentukan produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat itu halal harus ada logo label halal yang di keluarkan oleh LPPOM MUI pada kemasannya.

Oleh karena itu, kehalalan suatu produk itu harus di cantumkan dalam produk makanan dan minuman terutama pada makanan kemasan, karena seorang muslim mengkonsumsi makanan tidak hanya mengedapankan cita rasa dan kandungan gizi, namun juga mempertimbangkan kehalalan dari mengkonsumsi makanan tersebut baik untuk di konsumsi. Pemeberian sertifikat halal melalui produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Namun dapat juga di gunakan sebagai pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain dari segi komposisi, berat bersih harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan.

Namun demikian, perlu di garis bawahi bahwa sertifikat halal melalui label halal hanya satu bagian saja dari sistem pengawasan produk secara keseluruhan. Berdasarkan pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH), “produk yang masuk, beredar dan di perdagangkan di wilayah indonesia wajib bersertifikat halal.”

Pasal 8 ayat 1 huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

---

<sup>8</sup> Nuraini Nuraini, “Halalan Thayyiban Alternatif Quraini Untuk Hidup Sehat,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadist Multi Perspektif* 15, no. 1 (29 Agustus 2023): 82, <https://doi.org/10.22373/jim.v15i1.5460>.



konsumen menegaskan “pelaku usaha di larang memproduksi barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan pada label halal.

Untuk itu di era sekarang ini persaingan bisnis maupun usaha jual beli sangat pesat. Selain bersaing dengan sesama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dengan diiringi pesatnya teknologi yang mana para pelaku usaha tidak hanya menjualkan produk usahanya secara langsung dengan mendirikan tempat, tetapi juga menggunakan kecanggihan teknologi untuk memasarkan produknya misalnya dengan menggunakan media sosial. Dimana Usaha Mikro Kecil dan menengah adalah salah satu usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria dalam pertumbuhan ekonomi negara, dimana juga memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.<sup>9</sup>

Pelaku usaha sebagai produsen mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat, menunjang bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pelaku usaha terutama pelaku UMKM dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, dengan adanya sertifikat halal seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat penjaminan halal sehingga dapat memasarkan produknya secara luas dan tentunya dengan produk yang berkualitas dan halal. Sehingga produk UMKM

---

<sup>9</sup> “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal Pangan,” [http://www.dpr.go.id/dokjdih/doku\\_men/uu1615.fdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/doku_men/uu1615.fdf), (diunduh pada tanggal 1 Oktober 2023 pukul 14.35)

yang di produksi memiliki nilai tambah dan sehingga memberikan rasa kepercayaan konsumen dalam membeli produk UMKM karena sudah di proses secara halal baik secara bahan dan cara pengelolaaanya. ditahun ini juga pemerintah mengencarkan kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk seluruh jenis produk makanan UMKM wajib mengantongi sertifikat halal. Dengan demikian, pendapatan serta produk yang di produksi akan lebih di terima di pasaran, terutama di kalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.<sup>10</sup>

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural. Kontribusi tersebut adalah meningkatkan perekonomian daerah, pendapatan dan ketahanan ekonomi nasional, UMKM yang mempunyai sertifikat halal adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang dilakukan dalam waktu yang panjang.<sup>11</sup> Di Kecamatan Curup sendiri merupakan wilayah yang banyak juga di temukan UMKM yang beroperasi akan tetapi belum di ketahui apakah

---

<sup>10</sup> Samsurijal Hasan, "Pengaruh Sosial Media dalam Peningkatan Pemasaran UMKM Kuliner Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: UMKM Kuliner Kota Bangkiang, Provinsi Riau," *INVEST: Jurnal Inovasi dan Akutansi* 2, No. 1, (2021), h. 30, <https://doi.org/10.55583/invest.v2il.121>.

<sup>11</sup> Yusmelinda Zagoto et al., "Peran Pemasaran Melalui Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Masa Pandemi," *Jurnal Peradaban Masyarakat* 2, no. 1, (Februari 2, 2022):, h. 37-40, <https://doi.org/10.55182/jpm.v2il.117>

UMKM yang ada di Kecamatan Curup keseluruhan produk yang di perjualbelikan oleh pelaku usaha sudah mempunyai sertifikat halal produk atau belum karena kemungkinan ketidaktahuan dari pelaku usaha itu sendiri dan juga bisa disebabkan dari berbagai aspek, salah satunya dari aspek pendapatan yang diperoleh, tantangan dan hambatan yang di hadapi oleh pengusaha UMKM dalam meningkatkan kinerja usahanya dari aspek pendapatan karena adanya keterbatasan modal yang dimiliki, penggunaan modal sendiri bagi pelaku UMKM mempunyai peran cukup penting untuk pembuatan produksi.

Bisa dilihat juga sebagian besar pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang telah menjalankan usahanya pendapatannya tidak setabil, atau naik turun. Tetapi ada juga yang baru memulai usahanya pendapatan yang di terimanya cenderung naik apakah dengan berbagai hambatan tersebut membuat para pelaku usaha belum melakukan sertifikat halal produk atau justru sebaliknya jika sudah melakukan sertifikat halal produk tidak ada dampak yang di rasakan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Curup.

Pada observasi yang dilakukan oleh peneliti, sejauh ini UMKM yang sudah di temukan ada sekitar 3 pelaku usaha UMKM di Kecamatan Curup yang sudah memiliki sertifikat halal produk yang ada di toko masing- masing UMKM. Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Perdagangan Koprasi dan UMKM dan data yang di peroleh dari LPPM IAIN Curup di bagian pengelolaan Pusat Pelayanan Produk Halal (data per November 2023) dan saat ini data keseluruhan UMKM yang ada di Kecamatan Curup berjumlah

454 UMKM.<sup>12</sup> dan data UMKM yang sudah bersertifikat Halal yang ada di Kecamatan Curup berjumlah 44 UMKM.<sup>13</sup>

**Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kecamatan Curup dan PU Yang Sudah Memiliki Sertifikat Halal**

<b>NO</b>	<b>Nama Kelurahan</b>	<b>Jumlah UMKM</b>	<b>PU UMKM Yang Memiliki Sertifikat Halal</b>
1	Kelurahan Air Rambai	180 UMKM	4
2	Kelurahan Air Putih lama	20 UMKM	8
3	Kelurahan Jalan Baru	70 UMKM	6
4	Kelurahan Timbul Rejo	45 UMKM	3
5	Kelurahan Pasar Baru	23 UMKM	2
6	Kelurahan Dwi Tunggal	22 UMKM	5
7	Kelurahan Adi Rejo	45 UMKM	5
8	Kelurahan Talang Benih	49 UMKM	11
<b>TOTAL</b>		<b>454</b>	<b>44</b>

*Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan LPPM IAIN Curup bagian pengelolaan Pusat Pelayanan Produk Halal data Per November 2023*

Dapat dilihat pada data tabel diatas bahwa UMKM di Kecamatan Curup yaitu sebanyak 454 UMKM, sedangkan 44 UMKM diantaranya sudah terdaftar sebagai UMKM bersertifikat halal. Adapun hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa pelaku UMKM yang produknya sudah tersertifikasi halal bisa dilihat di bawah ini:

Mengatakan bahwa:

<sup>12</sup> “Data Skunder Dokumen Dinas Perdagangan , Koperasi , UMKM 2023.

<sup>13</sup> Data Dokumen Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2023

*“sertifikasi halal ini sangat bermanfaat sekali dalam pemasaran produk dalam menjangkau konsusmen-konsumen yang ada, dikarenakan sertifikasi ini semakin menambah kepercayaan kepada konsumen untuk langsung membeli produk dan tidak risau berfikir produk tersebut halal atau tidak”<sup>14</sup>*

Mengatakan bahwa:

*“saya sangat bersyukur sekali alhamdulillah dengan adanya sertifikasi halal ini saat ini usaha yang saya jalankan semakin banyak konsumen yang membeli, di tambah lagi pengetahuan konsumen tentang penggunaan sertifikasi halal produk di tahun 2023, jika dilihat sekarang ini konsumen yang membeli produk saya mengalami peningkatan yang lebih dari yang sebelum sebelumnya”<sup>15</sup>*

Mengatakan bahwa:

*“usaha yang sudah saya kelola sejak dari dulu ini sebelum sertifikasi halal itu biasa-biasa saja, namun pas penginformasian dari pemerintah bahwasanya produk UMKM harus bersertifikat halal, saya langsung mendaftarkan produk saya dan alhamdulillah sekarang konsumen banyak yang membeli produk yang saya jual malah sekaligus menjadi pelanggan tetap kami sehingga pedapatan yang kami terima mengalami peningkatan”<sup>16</sup>*

Namun masih banyak sekali pelaku usaha UMKM yang juga belum melakukan sertifikat halal produk, yang banyak hanya mempromosikan saja hanya melihat nilai keuntungan saja yang di peroleh meskipun terkadang harus menyembunyikan kelemahan suatu produk, yang pada akhirnya itu membuat rugi para konsumen.

Dengan adanya permasalahan seperti pemaparan di atas, kemudian peneliti sangat tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana dengan penerapan sertifikat

---

<sup>14</sup> Ernawati, Pelaku Usaha Warung Kopi 21, *Wawancara*, tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 11 : 05 Wib

<sup>15</sup> Sella Selvianti, Pelaku Usaha Ketoprak, *Wawancara*, 24 Oktober 2023, Pukul 11 : 20 Wib

<sup>16</sup> Rince mandasari, Pelaku Usaha Nasi Uduk, *Wawancara*, 24 Oktober 2023, Pukul 11 : 44 Wib

halal ini dapat meningkatkan pendapatan UMKM di Kecamatan Curup. Dari pemaparan kasus di atas, peneliti kemudian tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kecamatan Curup”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada UMKM di Kecamatan Curup yang produk usahanya sudah memiliki sertifikasi halal dan pemilihan data terbaru pelaku usaha UMKM yang sudah bersertifikat halal

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Implementasi sertifikat halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Kecamatan Curup?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari judul analisis implementasi sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Kecamatan Curup adalah:

Untuk mengetahui Implementasi sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Kecamatan Curup.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dapat dikategorikan kepada dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain:

## 1. Manfaat Teoritis

### a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini nanti bisa menjadi sebuah rujukan dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan menyangkut hal- hal yang berkaitan dengan penggunaan Sertifikat halal pada UMKM.

### b. Bagi Instansi IAIN Curup

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Lembaga Pendamping Produk Halal

Diharapkan penelitian ini nanti bisa menjadi sebuah rujukan dalam mendampingi pelaku usaha UMKM yang belum mendapatkan sertifikat halal dan memberikan pendampingan yang lebih baik lagi.

### b. Bagi UMKM

Bagi pelaku usaha UMKM, bisa dijadikan sebuah pertimbangan dalam menjamin produk yang di perjualbelikan dengan sudah melakukan Sertifikat halal yang mana nantinya bisa berguna untuk meningkatkan pendapatan usahanya.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan untuk masyarakat Kecamatan Curup dalam membuat keputusan mengenai pembelian produk makanan yang sudah tersertifikasi halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

## F. Kajian Literatur

Untuk bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka peneliti juga mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- 1. Muhamad Raihan Syaifudin, Fakhri Fahma, Artikel, Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak, Jurnal Teknik Industri Vol 21. No 1,(2022). DOI: <http://doi.org/10.20961/performa.21.1.52537>**

Masalah dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya banyak sebagian besar pelaku usaha UMKM yang belum menyadari keuntungan dari sertifikat halal, sertifikat halal hanya dianggap untuk pemenuhan kewajiban dalam agama islam. Dengan hadirnya sertifikat halal sebagai pengakuan produk yang terjamin kehalalannya memudahkan bagi para pelaku usaha UMKM di kota Ngapak (Jawa Timur), dan ingin melihat seberapa keberhasilan UMKM dalam menaikkan omzet penjualan saat produknya sudah memiliki sertifikat halal. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan observasi langsung. Hasil penelitian ini didapati penilaian responden terhadap variabel- variabel penelitian ini yaitu Penggunaan Sertifikat halal (X) dan Keberhasilan UMKM (Y) secara keseluruhan sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jawaban para pelaku usaha mendoan ngapak yang beragama islam yang mengalami kenaikan omzet penjualan ketika memiliki sertifikat halal produk .

- 2. Syaeful Bakhri, Sultan Aulia, Artikel, Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil Dan Menengah, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5, No 1, (2020). DOI:<http://dx.doi.org/10.24235/jm.v5i1>**

Masalah dalam penelitian ini yaitu tentang adanya kepemilikan



sertifikat halal yang masih terbatas dan jika sertifikat halal ini sudah dimiliki oleh seluruh IKM yang ada di Kabupaten Cirebon apakah pendapatan terhadap IKM ini akan semakin bertambah. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan pendapatan sekaligus membuktikan bahwa sertifikat halal memiliki hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pendapatan pelaku IKM.

**3. Windi Pitara Anugrah, NIM : (1611130086), Skripsi, Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2021).**

Masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sertifikat halal dalam kegiatan produksi yang dilakukan oleh UKM Segar Asri karena masih ada keraguan dalam menggunakan alat atau bahan yang sesuai dengan ketentuan dari LPPOM-MUI dan proses untuk mendapatkan sertifikat halal yang sulit dan memiliki berbagai tahapan mulai dari pengecekan tempat produksi dan pengawasan tiap-tiap pengolahan bahan-bahan baku hingga menjadi bahan jadi atau produk yang siap dipasarkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produksi yang dilakukan oleh UKM Segar Asri dengan menggunakan bahan-bahan buah jeruk kalamansi dan gula pasir sebagai bahan utama. Peralatan yang digunakan dalam produksi menggunakan peralatan sederhana yang

masih manual. Sertifikat halal yang dimiliki oleh UKM Segar Asri dikeluarkan oleh MUI Kota Bengkulu yang mempunyai jangka waktu 2 tahun dan harus diperpanjang setiap 2 tahun sekali.

**4. Faizal, NIM : (172310129), Skripsi, Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto di Kota Pekanbaru, Universitas Islam Riau (2022).**

Masalah yang terdapat dalam Penelitian ini untuk mengetahui peran sertifikat halal terhadap peningkatan penjualan. Dimana banyak ditemukan bakso yang mengandung zat babi di warung terkenal di Kota Pekanbaru terkait kehalalan suatu jenis makanan, konsumen mengaku trauma dalam mengkonsumsi makanan, hal ini membuat sertifikat halal sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk meyakinkan konsumen khususnya masyarakat muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwasanya dengan adanya sertifikat halal dapat menjadi nilai tambah bagi Restoran Fanybella Resto dan sertifikat halal dapat meningkatkan penjualan yang sangat signifikan terhadap Restoran Fanybella Resto.

**5. Aditya Tamara, NIM : 1651010420, Skripsi, “Pengaruh Sertifikat Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.**

Masalah yang terdapat dalam penelitian ini banyak terjadinya kekurangan suatu pengetahuan pada hubungan antara konsep halal seperti kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan

halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Berdasarkan hasil sertifikat halal berpengaruh positif terhadap minat beli hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $3,967 > 1,985$  dengan tingkat signifikansi dibawah 0.05 yaitu 0.000. Kesadaran halal berpengaruh positif terhadap minat beli, hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  ( $4,536 > 1,985$ ) dengan tingkat signifikansi dibawah 0.05 yaitu 0,000. Berdasarkan hasil output nilai Adjusted R2 sebesar 0,550. Berdasarkan hasil tersebut dapat di simpulkan persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu sertifikasi halal (X1), kesadaran halal (X2) dan bahan makanan (X3) terhadap minat beli konsumen (Y) sebesar 55,0% sedangkan sisanya sebesar 45,0% dipengaruhi oleh faktor lain.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian terdahulu lebih membahas tentang kepemilikan sertifikat halal, pelaksanaan sertifikat halal, peran sertifikat halal dalam meningkatkan penjualan dan pengaruh sertifikat halal terhadap minat beli, sedangkan yang peneliti lakukan pada penelitian terbaru yaitu menganalisis penerapan sertifikat halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM yang ada di Kecamatan Curup.

## **G. Penjelasan Judul**

### **1. Analisis**

Wirandi menjelaskan analisis ialah aktifitas yang memuat sejumlah

kegiatan seperti menguasai, membedakan, memilah, sesuatu untuk di golongkan dan di kelompokkan kembali menjurut kriteria tertentu kemudian di cari kaitanya dan di tafsirkan maknanya.<sup>17</sup>

## 2. Implementasi

Mulyadi berpendapat bahwa implementasi merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah di utuskan sebelumnya.<sup>18</sup>

## 3. Sertifikasi Halal

Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang dengan tujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga tidak ada keraguan dalam mengkonsumsinya.<sup>19</sup>

## 4. Meningkatkan

Umi Chalsum menjelaskan bahwa peningkatan ialah suatu upaya

---

<sup>17</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Untuk Riset Ekonomi Dan Bisnis Edisi 4* (Yogyakarta: Erlangga, 2020), h. 172

<sup>18</sup> Rahmaniar, "Pengaruh Perilaku Konsumen dan Lebel Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangka Raya.," *Jurnal al-qardh*, Vol 2. no 1 (2018): h. 27. <https://doi.org/10.23971/jaq.v2i1.827>.

<sup>19</sup> Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2020), h. 65

yang dilakukan seseorang dalam menaikkan derajat mereka dan juga taraf kehidupan serta memperbanyak dalam memproduksi.<sup>20</sup>

#### 5. Pendapatan

Menurut Soekartawi menjelaskan bahwa pendapatan adalah penerimaan dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan dalam produksi, kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih dapat memberikan jasa, yang bertujuan mencari keuntungan.<sup>21</sup>

#### 6. UMKM

Prof. Ina Primiana menjelaskan bahwa UMKM ialah suatu kegiatan usaha yang terkategori mikro yang mana dapat mendorong perkembangan serta pembangunan perekonomian yang ada di Indonesia. Kwartono Adi juga menjelaskan atau mendefinisikan arti UMKM secara lebih spesifik, yaitu suatu bentuk usaha yang memiliki penghasilan atau keuntungan yang tidak lebih dari 200 juta dalam satu tahun. Suatu usaha dapat dikategorikan kedalam jenis UMKM apabila mempunyai kriteria atau ciri-ciri usaha mikro. Peraturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2008 mengkategorikan UMKM pada beberapa jenis usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Umi Chalsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2016), h. 665.

<sup>21</sup> Zaini Achmad, "Pengaruh Biaya Produksi Dan Penerimaan Terhadap Pendapatan Petani Padi Di Goa Gagak Kabupaten Kulai Kertanegara," (Universitas Mulawarman Jurnal: Ekonomi Pembangunan Vol. 7. no. 1, Oktober 2020): h. 45. <https://doi.org/10.23437/ppd.v2i1.1884>

<sup>22</sup> Salman AL Farizi dkk, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* Vol 9. no 1 (2022): h. 54, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, jenis ini sering digunakan untuk menganalisis peristiwa, fenomena, atau situasi sosial, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, dengan cara mendeskripsikan kedalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.<sup>23</sup>

Menurut Patton, metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah dalam keadaan-keadaan yang terjadi secara alamiah.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif dalam metode peneliti yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan yang melibatkan berbagai metode yang ada, metode dalam penelitian kualitatif yang biasa di gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, hasil pengamatan, disusun dilokasi penelitian tidak dituangkan dalam bentuk bialangan statistik. Penelitian dilakukan di kecamatan Curup, dengan pertimbangan untuk mengetahui implementasi Sertifikasi halal terhadap UMKM dalam meningkatkan pendapatannya.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 96.

<sup>24</sup> Ruhlman Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 15.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kecamatan Curup yang sudah memiliki sertifikat halal.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer yang merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama *Data Primer*, adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran/alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi nantinya.<sup>25</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dari pelaku usaha UMKM yang mempunyai sertifikat halal.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah subyek yang memberikan informasi atau data peneliti yang dibutuhkan melalui bahan bacaan. Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dan penunjang dari sumber data primer.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder dari wawancara dengan pelaku usaha UMKM, data dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta data dari LPPM IAIN Curup di bagian pengelolaan Pusat Pelayanan Produk Halal, artikel, dokumen, buku, yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 62

<sup>26</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 91.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>27</sup> Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjukan pada suatu yang abstrak tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi hanya dapat diperlihatkan penggunaannya, terdaftar sebagai metode-metode penelitian di antaranya.

##### a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>28</sup> Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi. Menurut Kartini Kartono yang dikutip oleh Ihsan Nul Hakim observasi adalah studi yang di sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dengan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

Dengan observasi peneliti dapat menghimpun data dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan.

---

<sup>27</sup> Prof Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 308

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 274



## b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (*Semi Structured Interview*), jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.<sup>29</sup>

Dengan demikian wawancara adalah suatu alat pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Selain itu peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya, memberikan angket kepada informan dan menghendaki jawaban tertulis, lebih mudah jika dibandingkan dengan mengorek jawaban dengan bertatap muka.<sup>30</sup>

Dengan wawancara peneliti akan dapat menggali informasi tidak saja yang diketahui melalui pengamatan tetapi juga apa yang tersembunyi di dalam diri subjek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara kepada narasumber, sebagai acuan pedoman bagi peneliti untuk laporan akhir dari penelitian ini, peneliti

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 216

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 231

membuat panduan dasar tentang hal yang digunakan sesuai kebutuhan yang disusun dalam pedoman wawancara.

### c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengambil data yang berkenaan dengan penelitian dari sumber-sumber peneliti seperti foto, dan lainnya.<sup>31</sup> Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data dari dokumentasi dinas perdagangan dan UMKM Kab. Rejang Lebong.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencairan dan pengumpulan informasi secara sistematis dari wawancara, observasi dan dokumen sehingga mudah dipahami dan hasilnya dikomunikasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan setelah pengumpulan data menggunakan berbagai teknik yaitu: analisis koding dan analisis Nvivo. Menurut analisis *grounded theory* dalam buku *Anslem Straus dan Juliet Corbin*, langkah dalam melakukan analisis data, yaitu:

- a. *Open Coding* (pengkodean Terbuka), merupakan proses merinci, menguji, membandingkan, konseptualisasi, dan melakukan kategori data.<sup>32</sup>
- b. *Axial Coding* (pengkodean berporos), merupakan suatu perangkat prosedur dimana data di kumpulkan kembali bersama dengan cara baru setelah *open coding*, dengan membuat kaitan antara kategori– kategori.

---

<sup>31</sup> Moch Dody Ariefanto, *Ekonometrika* (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 157

<sup>32</sup> Mohammad Mahpur, "Memantapkan Analisis Data Kualitatif Melalui Tahapan Koding" (pusat pendidikan, Februari 2020), h. 16

Ini dilakukan dengan memanfaatkan landasan berpikir *coding* yang meliputi kondisi–kondisi, konteks–konteks, dan kosekuensi.

- c. *Selective Coding* (pengkodean terpilih), merupakan proses seleksi kategori inti menghubungkan secara sistematis ke kategori–kategori lain, melakukan validasi hubungan–hubungan, dan dimasukkan kedalam kategori–kategori yang lebih lanjut untuk pengembangan.<sup>33</sup>
- d. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi, penarikan kesimpulan merupakan hasil dari hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan dalam penelitian kualitatif, peneliti menyimpulkan data dengan kalimat yang sistematis, singkat dan jelas. Yakni dari pengumpulan dan penyajian data yang telah dilakukan maka peneliti memaparkan dan menegaskan dalam bentuk kesimpulan.

---

<sup>33</sup> Anslem; Shodiq Strauss, *Dasar-dasar penelitian kualitatif*: (Pustaka Pelajar, 2017), h ,51-54, //unsla.uns.ac.id/neunsla/index.php?p=show\_detail&id=232193&keywords=.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Analisis

##### 1. Pengertian Analisis

Analisis secara bahasa yaitu berasal dari kata Yunani kuno yaitu *analusis* yang berarti melepaskan. *Analusis* terbentuk dari dua suku kata, yaitu *ana* yang berarti kembali atau menguraikan. Kata *lusi* yang berarti melepas, jika digabung berarti melepas kembali atau menguraikan. Kata *analusis* ini di serap ke dalam bahasa Inggris menjadi *analysis*, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadidi analisis atau analisa.

Kata analisis sendiri digunakan dalam berbagai bidang, diantaranya bidang ilmu bahasa, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu alam, dan lain sebagainya. Dalam bidang bahasa dan linguistik, analisis adalah suatu kajian mendalam untuk meneliti struktur pada sebuah bahasa.<sup>34</sup> Analisis adalah kegiatan awal yang dilakukan untuk mengetahui akar dari suatu permasalahan dengan cara mengurai, memilah suatu masalah dan mencari bukti atas akar permasalahan yang terjadi melalui tahapan penulisan laporan yang di lakukan oleh peneliti.

Analisis juga dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik berupa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk

---

<sup>34</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 94

mengetahui keadaan yang sebenarnya, baik sebab akibat dan juga perkaranya. Proses penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Komaruddin, analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan suatu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.<sup>35</sup>

## **B. Implementasi**

### **1. Pengertian Implementasi**

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dalam bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.<sup>36</sup> Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk tercapai tujuan tertentu. Selain itu, implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dari suatu aktifitas dan di lakukan berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluarnya kebijakan (*To Deliver Policy Output*) yang dilakukan oleh para implemantor kepada kelompok sasaran (*Target Group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), h. 53

<sup>36</sup> E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 56

<sup>37</sup> Purwanto Sulistyastuti dan, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 21

Untuk mengimplementasikan suatu gagasan diperlukan serangkaian proses. Menerapkan rencana strategis sama pentingnya, atau bahkan lebih penting, dari pada strategi itu sendiri. Implementasi mencakup pelaksanaan, penerapan, pertemuan, bukan hanya aktifitas tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi dalam birokrasi pembangunan* mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk menyapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>38</sup>

Menurut Merriam Webster implementasi adalah proses yang mengubah strategi dan rencana menjadi tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis implementasi adalah tindakan yang harus mengikuti setiap pemikiran awal agar tujuannya benar-benar tercapai.<sup>39</sup> Pandangan Sudarsono dalam bukunya analisis kebijakan publik, implementasi adalah suatu aktifitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil dari tujuan yang di inginkan.

Menurut Solichin, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau penjabat-penjabat, kelompok-kelompok

---

<sup>38</sup> Setiawan Guntur, *Implementasi Dalam Birokrasi* (Jakarta: Grafindo Jaya, 2004), h. 39.

<sup>39</sup> Lestari Eka Rini, "Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Pijanau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.," *Jurnal Administrasi Negara* Vol 3, no 2 (2019): h. 9. <https://doi.org/10.22437/ppd.v2i1.1883>

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam perspektif Yasinta implementasi mengacu pada pelaksanaan praktis, pendekatan, dan langkah-langkah taktis yang digunakan untuk mengatasi keadaan atau prosedur yang aktual. Selain itu, implementasi mencakup pelaksanaan kegiatan, tindakan, atau pembentukan mekanisme atau sistem untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>40</sup> Menurut Hanifah Harsono, implementasi mengacu pada pelaksanaan kebijakan secara sistematis, dimana kebijakan diterjemahkan menjadi langkah-langkah yang dapat ditindak lanjuti dari ranah politik ke ranah administratif dengan perumusan kebijakan dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.<sup>41</sup>

#### 1. Faktor faktor yang mempengaruhi implementasi

Marile S. Grinle berpendapat bahwa penyampaian keberhasilan implementasi tergantung pada dua variabel utama isi kebijakan dan konteks implementasi. Kebijakan tersebut mencakup variabel-variabel yang memiliki keterkaitan dengan isi yaitu:<sup>42</sup>

- a. Hal ini berkaitan dengan derajat inkorporasi kepentingan khalayak sasaran dalam substansi kebijakan.

---

<sup>40</sup> Solichin Nugroho, "Implementasi Gemar Membaca Melalui Program Pojok Baca Dalam Mata Pelajaran IPS Pada Siswa Kelas VIII di SMPN 2 Sumber.," *Jurnal Edueksos* Vol 5, no 2 (2020): h. 4. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4275>

<sup>41</sup> Ripley Rendal b, *Implementasi Kebijakan dan Birokrasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018), h. 15.

<sup>42</sup> Merie S. Grindle, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Presindo Yogyakarta, 2022), h. 21

- b. Sejauh mana perubahan kebijakan dicapai sebagaimana dimaksud.
- c. Apakah lokasi program akurat, variabel-variabel yang membentuk lingkungan kebijakan adalah sebagai berikut;
  - 1. Tingkat kepatuhan dan penerimaan yang ditunjukkan oleh demografis yang dimaksud.
  - 2. Sejauh mana aktor yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki kekuatan, kepentingan dan strategis.

## C. Peningkatan

### 1. Pengertian Peningkatan

Menurut seorang ahli bernama Adi S, peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf. sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya. Suatu usaha untuk tercapainya suatu peningkatan biasanya diperlukan perencanaan dan eksekusi yang baik.<sup>43</sup>

Perencanaan dan eksekusi ini harus saling berhubungan dan tidak

---

<sup>43</sup> Irda Yanti Musyawarah Desi Idayanti, "Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Ibu Bagas di Kecamatan Mamuju," *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen* Vol 1, no 1 (2022): h. 23. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i1.569>



menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan, kata peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif, hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.<sup>44</sup>

## **2. Konsep Peningkatan**

Peningkatan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan adanya suatu perubahan dalam suatu proses. Istilah peningkatan berarti berlapis-lapis dari sesuatu yang tersusun sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu susunan yang ideal sedangkan peningkatan adalah kemajuan dari seseorang dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa.

## **D. Pendapatan**

### **1. Pengertian Pendapatan**

Berdasarkan pendapat Raharja dan Manurung mengatakan bahwa pendapatan ialah jumlah pemasukan berupa uang maupun yang lain dari seseorang atau rumah tangga dalam periode tertentu. Selain dalam bentuk

---

<sup>44</sup> Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.24.

uang yakni berupa barang, tunjangan beras, dan lainnya. Penghasilan yang didapat itu yakni berasal dari penjualan barang dan jasa yang dihasilkan dalam kegiatan usahanya.<sup>45</sup>

Kieso W menjelaskan pendapatan yaitu aliran keuntungan yang masuk karena berasal dari kegiatan dalam kurun waktu satu periode, dapat berakibat naiknya ekuitas pada kontribusi permodalan. Pendapatan yakni sumber penghasilan seseorang dalam memenuhi kecukupan sehari-hari dan sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan bisa berupa atas upah, sewa, investasi, keuntungan serta merupakan suatu arus yang diukur dalam jangka waktu tertentu misalnya seminggu, sebulan, setahun bahkan jangka waktu yang lama.<sup>46</sup>

## 2. Sumber-sumber Pendapatan

Menurut Samuelson dan Nordhaus, pada umumnya pendapatan bisa diperoleh dengan tiga sumber, yaitu:

### a. Gaji dan upah

Hasil yang didapat seseorang setelah mengerjakan sesuatu dari orang lain, baik dari perusahaan swasta atau pemerintah.

### b. Pendapatan dari kekayaan

---

<sup>45</sup> Iskandar, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa," *Jurnal Samudra ekonometrika* Vol 1, no 2 (2019). <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4276>

<sup>46</sup> Yunisvita, Chodijah Rosmiyati, dan Rio Christoper, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja wanita sebagai ibu rumah tangga," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 15, no 1 (July 2,2019): 35–52, <https://doi.org/10.29259/jep.v15i1.8820>.

Yaitu hasil dari kerja sendiri, nilai jumlah produksi dikurang dengan biaya yang dikeluarkan.

c. Pendapatan dari sumber lain

Yakni pendapatan yang di hasilkan dari hasil-hasil lainnya seperti, penerimaan dari pemerintah, asuransi, aset, serta hasil lain yang didapatkan yang berbentuk laba dari sebua usaha.<sup>47</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Raharja dan Manurung, ada tiga sumber penerimaan rumah tangga:

a. Pendapatan gaji dan upah

Pendapatan ini yaitu hasil balas jasa dari suatu pekerjaan atas pekerjaan yang produktif. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas tersebut:

- 1) Keahlian, yaitu suatu kemampuan pada diri seseorang dalam melakukan pekerjaan yang dipercayakan.
- 2) Modal manusia yaitu daya tampung pengetahuan, keahlian serta kemampuan pada individu, misalnya bakat alami ataupun hasil dari latihan.
- 3) Kondisi kerja, yaitu lingkungan tempat orang sedang bekerja, Kondisi kerja dikatakan tambah berat jika risiko kegagalan atau kecelakaan kerja tambah tinggi.

b. Pendapatan dari aset produktif

---

<sup>47</sup> Nurlaila Hanum, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang," *Jurnal Samudra Ekonometrika* Vol 1, no 1 (2020). <https://doi.org/10.35334/jek.v8i2.1538>

Yaitu sebuah hasil dari aset yang didapatkan seseorang dari dimanfaatkannya aset tersebut.

c. Pendapatan dari pemerintah

Yakni penghasilan yang didapat dari pekerjaan atau balas jasa dari hasil yang diberikan.<sup>48</sup>

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Artianto pada penelitiannya menjelaskan bahwasanya faktor yang mempengaruhi pendapatan pelaku usaha yakni:

a. Modal

Yaitu milik awal yang harus disiapkan oleh para pengusaha dalam mengerjakan suatu usahanya.

b. Lama usaha

Jangka waktu dari usaha yang telah didirikan dari pelaku usaha tersebut.

c. Jumlah tenaga kerja

Para pekerja yang ada pada tempat usaha tersebut.

d. Tingkat pendidikan

Adalah tingkat pendidikan pada seseorang yang mana bisa mempengaruhi pendapatnya saat bekerja.

---

<sup>48</sup> Iskandar, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa," *Jurnal Samudra Ekonometrika* Vol 1, no 2 (2021): h. 192. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4276>.

e. Lokasi

Yakni tempat usaha pengusaha tersebut dan merupakan hal yang penting karena disanalah tempat dia menjalankan usahanya.<sup>49</sup>

#### 4. Indikator Pendapatan

Indikator yang bisa memaksimalkan suatu pendapatan pada usaha yakni:<sup>50</sup>

a. Modal Usaha

Kemampuan awal yang akan digunakan dalam menghasilkan suatu pendapatan baik itu berupa uang atau keahlian.

b. Lama Usaha

Lama berdirinya usaha bisa mempengaruhi suatu pendapatan, lama seorang pelaku usaha menjalankan bidang usahanya bisa mempengaruhi produktivitas usahanya, dengan itu mampu menambah efisiensi juga meminimalkan biaya produksi lebih rendah dari penjualan.

c. Jam Kerja Pedagang

Jam kerja adalah bagian dari teori ekonomi mikro yaitu pada teori penawaran. Tenaga kerja adalah tentang kesapan seseorang dalam bekerja dengan harapan mendapatkan penghasilan.

#### 5. Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

---

<sup>49</sup> Nur Yuliany Rahmatia Rahmatia, "Pengaruh Pendapatan, Gaya Hidup, dan Jenis Kelamin Terhadap Konsumsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika UIN Alaudin Makasar," *Jurnal Ekonomi Pembangun STIE MuhamadiyahPalopo* 6 no.1 ( juni 25, 2020). <https://doi.org/10.35906/jep>

<sup>50</sup> yunisvita dan Chodijah Rosmiyati, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja wanita sebagai ibu rumah tangga."

Islam melihat bahwa pendapatan merupakan penghasilan pada usaha yang jelas lagi halal. Pendapatan yang halal dapat mendatangkan berkah yang diberikan Allah. Harta yang didapat seperti pencurian, korupsi bahkan kegiatan yang ilegal bisa menyebabkan bencana di dunia dan juga hukuman di akhirat. Pada hakikatnya harta halal bisa membawa berkah dunia lalu membawa keamanan di akhirat.<sup>51</sup>

Seperti firman Allah SWT pada surat an-Nahl ayat 114:<sup>52</sup>

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

*“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.*

Pada ayat di atas bisa kita ambil pelajaran bahwasanya islam tidak melarang seseorang untuk mencari harta dari jalan yang mana saja, asalkan dengan cara yang halal dan tidak berlebihan, mencari ridho dari Allah agar harta yang kita miliki bisa digunakan sebaik-baiknya dan kita bersyukur atas harta yang kita miliki sehingga harta tersebut bernilai pahala disisi Allah SWT.

---

<sup>51</sup> Arnesih, *Strategi Manajemen Keuangan Dalam Rumah Tangga (Berbasis Ekonomi Syariah)*, vol. Vol 10 (Historia, 2016).

<sup>52</sup> *Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro:, 2008).

## E. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

### 1. Pengertian UMKM

Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM merupakan suatu kegiatan ekonomi masyarakat yang berukuran kecil dan memenuhi ciri kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan yang telah diatur pada undang-undang.<sup>53</sup>

UMKM dalam bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah maka yang dimaksud dengan UMKM adalah seperti dibawah ini:

- a. Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi syarat usaha mikro sesuai yang diatur pada undang-undang ini.
- b. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dikerjakan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari suatu perusahaan, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha menengah yang memenuhi ciri usaha kecil seperti pada undang-undang ini.
- c. Usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dikerjakan oleh orang perorangan atau badan usaha serta bukan menjadi anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau

---

<sup>53</sup> Hamdani, *Mengenal UMKM Lebih Dekat* (Jakarta Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).

menjadi bagian baik langsung maupun tidak dengan usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur pada undang-undang ini.

Pada penjelasan di atas maka pada dasarnya UMKM ialah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dikerjakan oleh perseorangan atau badan usaha perorangan yang sesuai kriteria UMKM.<sup>54</sup>

## 2. Tujuan UMKM

Tujuan di berdayakannya UMKM juga tercantum di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 pada pasal 3, 5 seperti dibawah:

Pasal 3:

Usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai tujuan Menumbuh kembangkan usahanya sebagai rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi berkeadilan Pasal 5:

Tujuan diberdayakannya UMKM yakni sebagai berikut:

- a. Menjadikan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, serta berkeadilan.
- b. Menumbuh kembangkan kemampuan UMKM agar kuat serta mandiri.
- c. Meningkatkan peran UMKM terhadap pembangunan daerah, membuat lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi serta meminimalkan kemiskinan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Zakiyah et al Rahmah Zulfa, "Strategi Peningkatan Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap UMKM di Desa Kintelan (Studi Kasus UMKM di Desa Kintelan Kelurahan Putri Kabupaten Mojokerto)," *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 4, no.1 (15 Maret 2022), <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i1.3081>.

<sup>55</sup> Singgih Purnomo dkk, *Kewirausahaan UMKM* (Jawa Tengah: Lakaeisha, 2021), h. 60.



### 3. Karakteristik UMKM

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. UMKM mempunyai karakteristik seperti berikut:

a. Usaha mikro

1. Mempunyai kekayaan bersih tidak lebih dari Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00

b. Usaha kecil

1. Mempunyai kekayaan paling banyak Rp. 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 samapai dengan paling banyak Rp. 2.500.000,00.

c. Usaha menengah

1. Mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan.
2. Mempunyai total hasil penjualan tahun paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 samapai dengan paling banyak Rp.

50.000.000.000,00.<sup>56</sup>

#### 4. Peran UMKM

Menurut Tulus Tambunan UMKM memiliki peran yang kuat sebagai sumber utama kesempatan kerja di negara sedang berkembang seperti Indonesia. UMKM memiliki karakteristik utama diantaranya:

- a. Jumlahnya sangat banyak dan terutama usaha mikro dan kecil
- b. Merupakan kelompok usaha yang padat karya khususnya dari angkatan kerja berpendidikan rendah dan wanita.
- c. Banyak kegiatan UMK yang berbasis pertanian.<sup>57</sup>

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menumbuhkan perekonomian suatu negara sangat penting. Pada saat terjadi krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1998 UMKM relatif dapat bertahan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Karena kebanyakan usaha kecil tidak tergantung terhadap modal besar atau pinjaman dari luar negeri. UMKM memiliki peran dalam mengembangkan perekonomian seperti berikut:

- a. Kedudukan sebagai pemain utama pada kegiatan ekonomi diberbagai sektor.
- b. Penyedia lapangan pekerjaan yang terbesar.
- c. Pemeran penting terhadap penegembangan kegiatan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>56</sup> Undang-undang No 20 Tahun 2008, "Usaha Mikro Kecil dan Menengah," di akses pada 22 Oktober 2023 , Pukul 10:12 Wib.

<sup>57</sup> Tulus Tambunan, *UMKM Indonesia* (Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2014).

- d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
- e. Dalam neraca pemerdayaan melalui kegiatan ekspor.<sup>58</sup>

Cara lain untuk mengetahui peran UMKM pada perekonomian yakni melalui PDB atau produk domestik bruto. PDB menjadi nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi pada negara dalam satu tahun tertentu. Tujuannya ialah meringkas kegiatan ekonomi pada suatu nilai uang tertentu dalam periode waktu tertentu. UMKM mempunyai kontribusi atau peranan cukup besar, yaitu dapat memperluas kesempatan kerja serta penyerapan tenaga kerja. UMKM mempunyai tugas penting terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang tidak hanya dirasakan di negara-negara sedang berkembang saja, melainkan juga dinegara-negara maju. UMKM sangat penting karena membuka paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar. Kemudian kontribusi UMKM dalam pembentukan atau pertumbuhan PDB paling besar dibandingkan dengan usaha besar.<sup>59</sup>

## **F. Sertifikat Halal**

### **1. Pengertian Sertifikat Halal**

Sertifikat halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikat

---

<sup>58</sup> Iin Kahirunnisa. dkk, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2020), h. 5.

<sup>59</sup> Enike Tje Yustin Dima Maria Aprilia Sintia Waja, "Peran UMKM Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Atambua Kabupaten Belu (Studi Kasus home industri pembuatan stik berbahan dasar daun kelor)," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 5, no.1 (2022).

halal adalah produk yang didalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihanya.

Menurut al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 168 menyatakan prinsip dasar dan sertifikasi halal sendiri adalah halal (diperbolehkan) dan thoyiban (bermanfaat). Hal ini memberi gambaran untuk umat muslim di dunia bahwa sesuatu yang masuk kedalam tubuh haruslah sah menurut hukum islam dan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. Sertifikat halal (*halal certification*) adalah persoalan pokok yang berasal dari prinsip agama islam dan prosedur yang membuktikan bahwa suatu produk harus bagus, aman dan pantas untuk di konsumsi umat muslim.<sup>60</sup>

Sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis ulama indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at islam sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan sertifikasi ini adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinnnya.

## 2. Penetapan Sertifikat Halal

lembaga Sertifikasi Halal berada pada organisasi LPPOM MUI.

Lembaga ini berdiri pada tanggal 6 Januari 1989 dengan tugas

---

<sup>60</sup> Syafriada, "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *Jurnal Hukum* Vol 7, no 2 (2020): h. 24. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>

melakukan pemeriksaan dan Sertifikasi Halal. Seiring dengan berjalannya waktu maka pada tahun 1996 di tanda tangani Nota kesepakatan kerja sama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Selanjutnya untuk mempertegas kesepakatan tersebut maka kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA, 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga Sertifikasi Halal serta melakukan pemeriksaan atau audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan Sertifikat Halal. Setelah terbitnya Undang-undang jaminan produk Halal sebagai kewenangan tersebut beralih kepada BPJPH Sertifikasi Halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki Sertifikat Halal adalah produk yang didalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya.

Penetapan sertifikasi halal melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar halal yang ditetapkan. Proses ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi. Langkah-langkah umumnya meliputi:

1. Pendaftaran: Pemohon mengajukan permohonan sertifikasi halal ke lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
2. Pemeriksaan Dokumen: Lembaga sertifikasi meninjau dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon, seperti formulir aplikasi, informasi produk, daftar bahan baku, dan proses produksi.

3. Audit dan Inspeksi: Dilakukan audit dan inspeksi di lokasi produksi untuk memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan standar halal yang ditetapkan. Ini melibatkan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas, bahan-bahan, dan proses produksi.
4. Pengujian Laboratorium: Bila diperlukan, sampel produk dapat diuji di laboratorium untuk memverifikasi kehalalannya, terutama jika ada ketidakpastian tentang bahan atau proses tertentu.
5. Peninjauan dan Penetapan: Setelah semua langkah pemeriksaan selesai, lembaga sertifikasi melakukan peninjauan terhadap temuan mereka dan memutuskan apakah produk atau layanan tersebut memenuhi syarat untuk sertifikasi halal.
6. Pemberian Sertifikat: Jika produk atau layanan dinyatakan halal, lembaga sertifikasi akan mengeluarkan sertifikat halal yang sah.
7. Pemeliharaan dan Pembaruan: Pemegang sertifikasi harus mematuhi prosedur pemeliharaan dan pembaruan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap standar halal tetap dipertahankan.

setelah memperoleh sertifikasi halal. Langkah-langkah umum adalah penciptaan label halal meliputi:

1. Perencanaan Desain: Identifikasi elemen-elemen yang harus ada dalam label halal, seperti logo sertifikasi halal, informasi tentang lembaga sertifikasi, dan nomor sertifikat halal.
2. Desain Grafis: Desain grafis label halal dengan memperhatikan aturan

dan pedoman desain yang berlaku, serta memastikan keterbacaan dan kejelasan informasi yang disampaikan.

3. Pengujian Desain: Uji desain label halal untuk memastikan kesesuaian dengan standar desain dan keberhasilan dalam menyampaikan pesan yang diinginkan.
4. Pembuatan Label: Setelah desain disetujui, label halal diproduksi dengan menggunakan metode cetak yang sesuai dengan bahan kemasan produk dan memastikan kualitas cetakan yang baik.
5. Penerapan Label: Label halal diterapkan pada kemasan produk menggunakan metode yang sesuai, seperti perekatan, stempel, atau cetakan langsung.
6. Pengujian Kualitas: Pastikan label halal terpasang dengan rapi dan tidak mudah terlepas selama distribusi dan penggunaan produk.
7. Pengawasan dan Pemeliharaan: Secara berkala, periksa label halal untuk memastikan ketersediaan, keberadaan, dan kualitasnya tetap terjaga.

produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam terutama dari bahan dan cara pengeloahaanya yaitu :

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih

menurut tata cara syari'at Islam

- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar
- f. pastikan untuk memahami persyaratan dan standar yang terkait dengan sertifikasi halal tersebut.
- g. pastikan bahwa seluruh proses produksi, penyimpanan, dan distribusi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk mempertahankan kehalalan produk tersebut. Ini meli
- h. puti penggunaan bahan-bahan halal, pemisahan antara produk halal dan non-halal, serta penerapan praktik kebersihan dan kebersihan yang ketat dalam semua tahapan produksi.
- i. penting juga untuk terus memantau dan memperbarui kepatuhan terhadap persyaratan halal serta melibatkan pihak yang berwenang untuk melakukan audit dan verifikasi secara berkala.

Setelah pemilihan bahan dan pengelolaan bahan yang sudah terjamin kehalalannya hal yang terpenting juga untuk memastikan bahwa dalam kemasan produk dan cara paking sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan termasuk di antaranya:



1. Label Halal yang Jelas: Pastikan kemasan produk mencantumkan label halal yang jelas dan mudah dibaca, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi bahwa produk tersebut telah disertifikasi halal.
2. Pemisahan dari Produk Non-Halal: Pastikan kemasan produk halal dipisahkan dengan jelas dari produk non-halal di area penyimpanan dan distribusi untuk mencegah kontaminasi silang.
3. Informasi tentang Bahan: Kemasan harus menyertakan informasi yang jelas tentang bahan-bahan yang digunakan dalam produk, termasuk bahan-bahan tambahan yang mungkin mengandung komponen haram atau tidak halal.
4. Kesesuaian dengan Standar Halal: Pastikan bahwa kemasan produk sesuai dengan standar dan regulasi halal yang berlaku, termasuk dalam hal proses produksi, penggunaan bahan-bahan, dan penerapan prinsip-prinsip kebersihan.
5. Keterangan Produksi: Jika diperlukan, kemasan juga dapat mencantumkan informasi tentang fasilitas produksi yang telah disertifikasi halal, menunjukkan bahwa seluruh proses produksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

Dengan memastikan bahwa kemasan produk sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan setelah memperoleh sertifikasi halal, produsen dapat memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk mereka aman dan sesuai dengan aturan halal yang diatur.

### 3. Teori Sertifikat Halal Menurut para Ahli

Menurut Tulus Abadi proses sertifikat halal terbukti bisa memicu nilai tambah produk pangan serta berperan penting dalam menaikkan pangsa pasar baik menurut pasar ekspor terutama di negara dengan mayoritas produk muslim. Selain itu adanya sertifikat halal mewujudkan dalam bentuk logo halal mempunyai *competitive advantage* untuk menghadapi produk dari luar negeri dalam dunia perdagangan bebas internasional sekarang menurut Asep dan Mustolih sertifikat halal memiliki fungsi dan peran di kedua belah pihak yaitu konsumen maupun produsen konsumen membutuhkan produk makanan yang aman dikonsumsi, terhindar dari segala penyakit, bergizi dan sehat yang aman hal ini dibutuhkan untuk ketentraman secara batin.

Sedangkan dari sisi produsen karena produk makanan halal saat ini bukan saja dibutuhkan oleh umat muslim saja hal ini menjadi keuntungan bagi produsen. Secara faktual hal tersebut dibuktikan dengan maraknya tren halal yang justru ramai di kalangan negara dengan mayoritas non muslim disebabkan produk makanan yang dinyatakan halal sudah terjamin aman serta menyehatkan.<sup>61</sup>

### 4. Cara Memperoleh Sertifikat Halal

Pada pasal 29 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjelaskan mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal.

---

<sup>61</sup> Tengku Putri Lindung Bulan Khiarul Fazrin dan, "Pengaruh Label Halal Dan Bonus Dalam Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Kinder Joy Pada Masyarakat Kota Langsa," *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* Vol 6, no 2 (2019): h. 273, <https://doi.org/10.33059/jmk.v6i2.679>.

Pada pasal 29 ayat 1 di jelaskan permohonan sertifikat halal di ajukan pelaku usaha secara tertulis kepada badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH). Pasal 29 ayat 2 di sebutkan, permohonan sertifikat halal harus di lengkapi dengan data dokumen pelaku usaha, nama dan jenis produk daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikasi halal yang di atur dalam Peraturan Menteri.

Akan tetapi dalam undang-undang cipta kerja ketentuan mendapatkan sertifikasi halal pada pasal 29 ayat 3 di ubah menjadi jangka waktu verifikasi permohonan sertifikasi halal di laksanakan paling lama satu hari kerja.

## **5. Indikator Sertifikat Halal**

Menurut Riaz sertifikat halal di artikan menjadi dokumen yang di keluarkan suatu lembaga Islam yang menerangkan tentang bila produk yang tercantum di dalamnya sesuai standar islam. Agar dapat mengkonsumsi sebuah produk makanan tanpa kekhawatiran, sertifikat halal di jadikan sebagai sebuah jaminan keamanan. Konsumen membutuhkan produk makanan halal saat ini bukan bukan saja dibutuhkan oleh umat muslim saja hal ini menjadi keuntungan bagi produsen. Secara faktual hal tersebut di buktikan dengan maraknya tren halal yang justru ramai di kalangan negara dengan mayoritas non muslim di sebabkan produk makanan yang dinyatakan halal.

Adapun indikator sertifikat halal menurut Sahri dan Arifin adalah

sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Pemahaman tentang logo halal
2. Pemilihan produk halal sesuai lembaga yang berstatus legal
3. Pemilihan bahan produk berdasarkan sertifikat halal
4. Pengetahuan penerapan sertifikasi halal untuk produk
5. Pemahaman produk yang memakai sertifikat halal

Terkait guna memperoleh sertifikasi halal ini juga terdapat kemudahan, yang bisa didapatkan melalui pernyataan pelaku UMKM atau jalur *self declare*, sebagaimana diatur dalam pasal 79 PP Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, yaitu bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha UMKM.

Terkait sertifikat halal melalui pernyataan pelaku UMKM atau *self declare* ini bahan dan produk yang bisa mendapatkan sertifikat halal, juga memiliki beberapa kriteria:

- a. Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- c. Merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan kriteria UMKM.
- d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- e. Memiliki lokasi, tempat dan alat proses produk halal (PPH).


---

<sup>62</sup> Unung Triana, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, Dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli," *Jurnal Ilmiah* Vol 6, no 2 (2021). <https://doi.org/10.32476/ajl.v7i2.352>.

- f. Secara aktif telah memproduksi selama 1 tahun.
- g. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau jasa).
- h. Jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan.

### G. Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa keterkaitan antara variabel bebas (implementasi sertifikasi halal) dan variabel terikat (pendapatan UMKM). Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat di susun kerangka berfikir teoritis dalam penelitian ini seperti gambar diatas.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah kecamatan Curup

##### 1. Sejarah Singkat Kecamatan Curup

Curup atau Curup Kota, dalam bahasa Rejang dikenal sebagai *Cu'up*, adalah sebuah kecamatan sekaligus ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Indonesia. Pada masa lalu kota ini pernah berkedudukan sebagai ibu Kota Provinsi Sumatra Selatan, dengan Dr. A. K. Gani sebagai gubernur militernya. Nama Curup berasal dari bahasa Rejang yang dimelayukan. Curup awalnya hanya merujuk dan terbatas pada satu desa kecil saja, yang sekarang di kenal sebagai dusun Curup (bahasa Rejang dialek Musi/selupu: *Sadie Cu'up*), salah satu desa utama Marga Selupu Rejang. Dusun Curup telah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi dan salah satu lokasi permukiman tersebut didirikan terletak di dekat air terjun, atau dalam bahasa Rejang disebut *cu'up*.<sup>63</sup>

Kata *cu'up* pun nanti berubah menjadi “Curup” sesuai kebiasaan orang Melayu. Oleh karenanya, desa tersebut di beri nama sesuai dengan ketampakan alam yang ada di sekitar lokasi pendirinya, layaknya kebiasaan masyarakat Rejang dalam menamai permukiman mereka.

---

<sup>63</sup>“Curup, Rejang Lebong - Wikiwand,” diakses 8 Oktober 2023), [https://www.wikiwand.com/id/Curup.\\_Rejang\\_Lebong](https://www.wikiwand.com/id/Curup._Rejang_Lebong). Dipertegas Oleh Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Curup.

Nama Curup dalam perkembangannya di pakai untuk menyebutkan daerah-daerah lain di sekitar Dusun Curup, termasuk Pasar Curup yang didirikan Belanda dan nantinya menjadi cikal bakal kecamatan curup yang sekarang Wilayah Curup yang sekarang merupakan fragmen kecil, sisa dari pemekaran kecamatan Curup yang lama pada tahun 2005. Berdasarkan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005, Curup dipecah menjadi lima kecamatan, yaitu Curup selaku kecamatan induk, serta Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Timur, dan Curup Utara selaku kecamatan pemekaran. Perda tersebut kemudian diperbaharui dengan di sahkanya peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2010.<sup>64</sup>

Dusun Curup yang menjadi cikal bakal nama daerah ini berdasarkan Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 tidak lagi menjadi bagian Kecamatan Curup, melainkan termasuk ke dalam wilayah administrasi kecamatan pemekaran Curup Utara. Berbagai kalangan masyarakat, *forum online*, wacana media atau artikel bahkan ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen, S.H sehingga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menilai bahwa Curup sudah layak untuk ditingkatkan status menjadi kota otonom yang di pimpin walikota (kotamadya) sebagaimana Kota Pagaralam dan SungaiPenuh. Bahkan seharusnya kota otonom sejak dulu berbarengan dengan kedua kota

---

<sup>64</sup>Curup Rejang Lebong, “- Wikiwand,” diakses 9 Oktober 2023, [https://www.wikiwand.com/id/Curup,\\_Rejang\\_Lebong](https://www.wikiwand.com/id/Curup,_Rejang_Lebong). Dipertegas oleh Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Curup

tersebut. Faktor yang juga mendorong seperti peningkatan sektor pendidikan jumlah penduduk dan tentunya sejarah bahwa Curup pernah menjadi ibu kota sementara Sumatra Selatan pada masa Revolusi Indonesia Tahun 1948 ketika Palembang diduduki oleh Belanda namun wacana pemekaran kota ini kemungkinan belum akan terealisasi dalam tahun-tahun dekat mengingat usulan pemekaran Kabupaten Lembak dari Kabupaten Rejang Lebong yang lebih diprioritaskan.

## **B. Visi, Misi dan Motto pelayanan kecamatan Curup**

### **1. Visi**

Terwujudnya pelayanan publik yang prima, amanah dan handal untuk kesejahteraan masyarakat Kecamatan Curup.

### **2. Misi**

Visi pelayanan Kecamatan Curup dijabarkan dalam tiga misi sebagai berikut:

- a. Pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kecamatan Curup
- b. Peningkata kualitas layanan melalui peningkatan profesionalisme SDM, inovasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi
- c. Pengembangan pelayanan publik yang partisipatif dan berkesinambungan.<sup>65</sup>


---

<sup>65</sup>“Curup, Rejang Lebong” - Wikiwand.” Dipertegas oleh Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Curup,



### C. Struktur Organisasi Kantor Camat Curup

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi Kantor Camat curup**



*Sumber : Data dari Fakultas Kantor Camat Curup 2023*

#### D. Kondisi wilayah

##### 1. Geografi

Curup adalah daerah terkurung daratan yang berada pada hamparan luas yang di kelilingi oleh fragmen-fragmen Bukit Barisan hampir di segala sisinya. Hamparan yang luas ini dikenal masyarakat lokal sebagai luak. Dikarenakan sungai Musi melintasi luak yang dimaksud, hamparan tempat Curup dan kecamatan-kecamatan di sekitarnya berada dikenal sebagai Luak Ulu Musi.<sup>66</sup>

##### 2. Batas-batas

Curup memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Curup Utara
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Curup Timur dan Curup Tengah.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Curup Selatan.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Curup Selatan.

Curup tergolong sebagai kecamatan urban. Kecamatan ini terbagai menjadi delapan kelurahan dan tidak memiliki entitas dengan status desa. Jumlah kelurahan di Curup tidak berubah sekurang-kurangnya sejak tahun 2018. Kelurahan yang terdapat di Curup, meliputi:

1. Adirejo
2. Air Putih Lama
3. Air rambai

---

<sup>3</sup> Andi Naldo, "Gambaran Umum Kondisi Daerah," (*Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong* (blog), diakses 10 Oktober 2023), <https://www.rejanglebongkab.go.id/gambaran-umum-kondisi-daerah/>.

4. Jalan Baru
  5. Pasar Baru
  6. Dwi Tunggal
  7. Talang Benih
  8. Timbul Rejo
3. Demeografi

Jumlah penduduk Curup Menurut Sensus Penduduk 2023 adalah sebesar 26.971 jiwa, dengan rincian 6.030 jiwa penduduk usia 0-14 tahun, 19.032 jiwa penduduk usia produktif (15-64 tahun), dan 1.918 jiwa penduduk usia lanjut di atas 65 tahun. Terdapat 7.203 keluarga pengguna listrik di Curup. Semua pelanggan listrik yang disediakan oleh PLN. Per 2022 tercatat tidak ada keluarga yang bukan pengguna listrik di daerah ini. Talang Benih, Air Rambai, dan Jalan Baru merupakan tiga kelurahan dengan jumlah keluarga pengguna listrik terbesar. Ketiga kelurahan memiliki masing-masing 1.885.000 dan 1.090 keluarga pelanggan listrik.<sup>67</sup>

#### **E. Suku Bangsa**

Penduduk asli wilayah ini adalah suku bangsa Rejang (*Tun Jang*) dari marga selupu rejang dan Bermani Ulu. Namun, seiring perkembangan zaman, masyarakat pendatang dari suku-suku yang lain sudah banyak yang menetap turun temurun di ibu kota Rejang Lebong ini. Suku pendatang dengan jumlah populasi yang signifikan adalah suku Jawa, Minangkabau,

---

<sup>67</sup> Oktafiansah Rahmat, "Arsip Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Curup," (kantor Kecamatan Curup 2023).

Tionghoa, Serawai, Lembak, Sunda, dan berbagai suku dari Sumatra Selatan.<sup>68</sup>

#### F. Bahasa

Bahasa asli yang dituturkan di Curup adalah bahasa Rejang dialek Selupu atau Ulu Musi. Namun, bahasa daerah ini semakin tergerus dan kehilangan penutur, dikarenakan terjadinya melayusiasi atau semakin umum dan menguatnya bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai lingua franca masyarakat Curup yang sngat heterogen. Generasi rejang yang sekarang secara umum sadar bahwa mereka adalah suku Rejang, tetapi tidak lagi memiliki kemampuan dalam berbahsa Rejang. Tidak diajarkanya bahasa tersebut oleh orang tua menyebabkan bahasa rejang mengalami kegagalan transmisi dan terancam punah.

#### G. Data UMKM Kecamatan Curup

**Tabel 3.1 Jumlah UMKM di Kecamatan Curup**

<b>NO</b>	<b>Nama Kelurahan</b>	<b>Jumlah UMKM</b>
1	Kelurahan Air Rambai	180 UMKM
2	Kelurahan Air Putih lama	20 UMKM
3	Kelurahan Jalan Baru	70 UMKM
4	Kelurahan Timbul Rejo	45 UMKM
5	Kelurahan Pasar Baru	23 UMKM
6	Kelurahan Dwi Tunggal	22 UMKM
7	Kelurahan Adi Rejo	45 UMKM
8	Kelurahan Talang Benih	49 UMKM
<b>TOTAL</b>		<b>454</b>

*Sumber : Dinas Perdagangan, Koprasi, dan UMKM data Per November 2023*

---

<sup>68</sup> Rahmat

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya jumlah UMKM yang ada di Kecamatan Curup berjumlah 454 UMKM.

#### **H. UMKM Usaha Kuliner di Kecamatan Curup**

Usaha kuliner adalah usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Usaha yang menyediakan makanan dan minuman dalam bentuk apapun termasuk dalam jenis usaha kuliner. Usaha kuliner juga masih terbagi dalam beberapa bagian menurut produk kulinernya yaitu:

##### **1. Usaha tempat makan**

Usaha ini menyediakan produk makanan sekaligus menyediakan tempat untuk mengkonsumsi makanannya. Usaha tempat makanan ini lebih di kenal dengan sebutan rumah makan. Usaha tempat makanan ini juga mengenal tingkatan, untuk skala usaha menengah dan besar usahanya dapat terbentuk sebuah restoran yang menengah atau kafe yang berada di pusat perbelanjaan.

##### **2. Usaha roti dan kue basah**

Usaha ini bergerak pada produksi dan penjualan aneka roti dan kue basah. Belakangan ini roti sudah menjadi salah satu makanan kebutuhan terutama untuk sarapan. Usaha dibidang roti kue ini terdiri atas beberapa jenis, berdasarkan cara penjualannya dengan cara penjualan yang berbeda tentu akan mempengaruhi jumlah modal yang akan dikeluarkan berarti dalam usaha roti kue ini pun ada tingkatan berdasarkan jumlah modal yang dikeluarkan.

### 3. Usaha aneka minuman

Usaha ini bergerak pada produksi dan penjualan aneka minuman yang juga merupakan suatu kebutuhan selain makanan. Jenis usaha ini banyak sekali variasinya karena memang minuman dapat di jual belikan ada minuman kemasan plastik, minuman botol, aneka jus, minuman hangat, minuman dingin, aneka es, dan masih banyak variasi yang lainnya.

Usaha minuman dapat dilakukan fokus menjadi suatu usaha yang memang hanya pada jenis minuman saja atau digabung dengan usaha tempat makan. Belakangan ini banyak sekali variasi minuman yang sangat menarik dan kreatif, minuman yang sering diminati pasaran akhir – akhir ini adalah minuman kemasan, teh campuran, aneka jus, aneka kopi, kreatif, variasi minuman soda sampai minuman air mineral kemasan yang sudah menjadi kebutuhan.

### 4. Usaha makanan ringan (*snack* atau cemilan kering)

Usaha ini bergerak di produksi dan penjualan makanan ringan yang kering. Usaha ini banyak ragamnya mulai dari usaha rumahan samapai pabrik besar. Umumnya usaha rumahan menjual makanan ringan dengan alat – alat sederhana. Usaha rumahan umumnya banyak memproduksi dan menjual makanan ringan seperti aneka keripik. Kue kering, kerupuk, dan beberapa jenis makanan khas usaha rumahan lainnya. Jenis makanan ringan khas industri rumahan sudah punya pelanggan tersendiri.

## 5. Usaha jajanan gerobak

Usaha jajanan gerobak ini adalah usaha yang bergerak menjual aneka jajanan dengan memakai fasilitas gerobak. Memiliki usaha jajanan gerobak ini tidak selalu harus mendorong gerobak sendiri, dapat juga dilakukan dengan mempekerjakan karyawan khusus untuk menjual. Pemilik bisa menjadi bos dari jajanan gerobak yang di jual secara berkeliling, namun pada kenyataanya di lapangan tidak selalu jajanan gerobak dijual pada sebuah gerobak mangkal atau menetap. Jajanan yang dijual dengan gerobak tanpa berkeliling tetap disebut usaha jajanan gerobak. Usaha jajanan gerobak yang menjadi favorit banyak orang adalah mie ayam, bakso, siomay, sate ayam, bubur ayam dan lain-lain

## **BAB IV**

### **DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. DATA PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan yang mengenai data yang peneliti perlukan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan pada pelaku usaha UMKM Kecamatan Curup yang sudah memiliki sertifikat halal. Dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap UMKM di Kecamatan Curup yang sudah bersertifikat halal di 8 kelurahan. di sini peneliti mengklasifikasikan terlebih dahulu dari para usaha UMKM peneliti mengurutkan mana pelaku usaha UMKM yang sudah mempunyai sertifikat halal dimana pelaku usaha yang di kategorikan sebagai usahanya yang mana sudah di katakan usaha tingkat mikro, usaha tingkat makro dan usaha tingkat menengah di bawah ini.

**Tabel 4.1**

**Pengklasifikasian UMKM dari Tingkat Mikro, kecil, dan menengah yang Sudah Bersertifikat halal**

Nama Pemilik Usaha	Alamat Usaha	Mikro	Kecil	Menengah
Ernawati	Dwi Tunggal	Warung Kopi 21		
Farizki Tri Aditya	Air Rambai	Warung Nenek Khalid		
Duwi Mariatul Aini	Air Rambai	Warung Deni		



Eva Susanti	Talang Benih	Warung Eva		
Huriyani	Talang Benih	Kedai Makanan		
Gabriela Pratista	Air rambai	Warung Bela		
Widya Nigsih	Talang Benih	Warung Mie Bafaji		
Yunita Andriyani	Talang Benih	Kedai Yunita		
Jayanti	Dwi Tunggal	Wiwik Cemal-Cemil		
Dewi Arna Sukni	Jalan Baru			Kue Dewi
Remon Tirta	Timbul Rejo			Dieba Kopi
Evaulina Agustina Situmorang	Jalan Baru		Kembang Tahu Original	
Rika Arisandi	Dwi Tunggal			Rika Tono Food Store
Ngadi Saputra	Air Rambai			Buffet Semoga Jaya
Sumiati	Adi Rejo		Peyek Renyah	
Lili Hanafi	Jalan Baru	Es Buah Rafasyah		
Nanang Kusyana			Aneka Kerupuk Edol	

Desi Susilawati	Jalan baru			Aneka Kue Desi
Sumarni	Dwi Tunggal		Kerupuk DND	

Vebi Kiki Dwi Lestari	Air Putih lama			Ezhy Alfa Kitchen
Annas Mario	Talang Benih		Tahu Salsabila	
Rince Mandasari	Air Putih Lama		Nasi Uduk dan lontong Rince	
M. genta Trisna Jaya	Talang Bening	Seblak Aing		
Yanti Murni	Air Rambai	Es Cirebon		
Sela Selvianti	Air rambai		Ketoprak	
Muhamad Ismail	Timbul Rejo		Mie Dua Putri	
Didii Erisandi	Dwi Tunggal		Kerupuk Ikan HD	
Rosnawati	Dwi Tunggal		Kedai Gorengan Rosnawati	
Wahyu Hidayat	Talang Benih		Tahu Sutra	
M. Basuki Rahmad	Talang Bening		Susu Kedele	
Yoyok	Dwi Tunggal	Kerupuk Ikan		
Roni	Dwi Tunggal	Kerupuk Ikan APS		
Atini	Timbul Rejo		Batagor Mang kadar	
Nurayni Nasution	Timbul Rejo			Kanza Cake dan Bakery

Yuliana	Jalan baru		Kue Gunjing Liana	
Nabilatul Safia	Adi Rejo		Gorengan Nabila	
Kamisah	Jalan Baru		Kue Gunjing Kot	
Enny Rusnaini	Adi Rejo		Gorengan	
Mardan	Pasar Baru		Gorengan Pak Mardan	
Misnawati	Pasar Baru		Kare-kare Misna	
Chitra Mazora	Air Rambai			Zora cake
Annisa Eka Fitri	Air Rambai			Fitri Cake
Susi Widia Wati	Air Putih Lama	Pempek Bunda Wiwid		
Adi Nugroho	Air Putih Lama			Bermani Coffe

Subjek dari penelitian ini adalah pemilik usaha yang sudah memiliki sertifikat halal di kecamatan curup dimana dari 8 kelurahan tersebut peneliti mengambil masing-masing 2 pemilik usaha yang sudah memenuhi kriteria seperti yang sudah lama me buka usaha, pelangganya banyak, ramai, dan usahanya sudah menetap. Untuk sebagai data wawancara jadi jumlah informan yang akan di wawancara berjumlah 16 pelaku usaha. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki berbagai sumber data yang bervariasi berupa foto dan

rekaman wawancara antara penulis dan subjek penelitian yang telah disusun ke dalam transkrip wawancara.

Untuk lebih jelas dan rinci dibawah ini peneliti akan menguraikan satu persatu temuan yang peneliti temukan dilapangan, berdasarkan permasalahan dan tujuan peneliti temukan di lapangan.

**Tabel 4.2**

**Nama 16 informan pelaku usaha UMKM yang diwawancarai**

NO	Nama Pemilik Usaha	Jenis usaha dagang	Alamat Usaha	Tingkat Pendidikan	Umur Pemilik Usaha
1.	Adi Nugroho	Bermani Caffe	Air putih lama	S1	42
2.	Susi Widia Wati	Pempek Bunda Wiwid	Air Putih Lama	SMA	47
3.	Annisa Eka Fitri	Fitri Cake	Air Rambai	SMA	39
4.	Chitra Mazora	Zora Cake	Air Rambai	SMA	48
5.	Misnawati	Kare-Kare Misna	Pasar Baru	SMP	50
6.	Mardan	Gorengan Pak Mardan	Pasar Baru	SMP	49
7.	Enny Rusnaini	Gorengan	Adi Rejo	SMA	38
8.	Nabilatul Safia	Gorengan Nabila	Adi Rejo	SMA	46
9.	Kamisah	Kue Gunung kot	Jalan baru	MA	45
10.	Yuliana	Kue Gunjing Liana	Jalan Baru	SMA	36
11.	Nurayni Nasution	Kanza Cake dan Bakery	Timbul Rejo	SMA	51
12.	Atini	Batagor Mang Kadar	Timbul Rejo	SMA	33
13.	Roni	Kerupuk Ikan APS	Dwi Tunggal	SMA	57
14.	Yoyok	Kerupuk Ikan	Dwi Tunggal	SMA	44

15.	M.Basuki Rahmad. SP	Susu kedele EL-Rahmad	Talang Benih	SMA	47
16.	Wahyu Hidayat	Tahu Sutra 'WH'	Talang Benih	SMA	40

Dari data wawancara kepada 16 pemilik usaha yang sudah memiliki sertifikat halal yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sertifikat halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Kecamatan Curup.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Implementasi Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kecamatan Curup**

Penerapan sertifikat halal terhadap UMKM di Kecamatan Curup sangatlah penting mengingat mayoritas dari masyarakat di Kecamatan Curup sendiri mayoritas beragama Islam jadi perlu adanya jaminan kehalalan itu sangat penting untuk kemaslahatan konsumen, dengan sertifikat halal bagi produk yang di hasilkan oleh pelaku usaha sangatlah penting karena dengan sertifikat halal diharapkan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal dapat terwujud dengan baik.

Sehingga sertifikat halal juga berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan produk halal yang di hasilkan oleh pelaku usaha dan juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal, dalam memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, kepada konsumen dalam menggunakan produk.

### a. Implementasi Sertifikat Halal

Penerapan (implementasi) merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana yang efektif. Kemudian penerapan juga bermuara pada aktivitas, adanya aksi tindakan atau mekanisme suatu sistem, ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi juga suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>69</sup>

Sertifikat halal fatwa ialah tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. dimana memenuhi syariat islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat di konsumsi tanpa menimbulkan dosa dan pencantuman label halal bertujuan agar konsumen mendapatkan perlindungan kehalalan dan kenyamanan saat pemakaian produk tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan memperoleh hasil sebagai berikut:

Wawancara dengan Adi Nugroho (44 tahun, Pelaku Usaha Bermari Coffe Kelurahan Air Putih Lama) mengatakan bahwa:

*“Adanya sertifikat halal saat ini suatu jaminan halal dan label halal dalam kemasan kopi itu perlu dilihat juga dari nomer label*

---

<sup>68</sup> Dwi Narwoko, “Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan” (Jakarta: Kencana, 2007), h. 158-159.

*tersebut jadi tidak sebarangan untuk pencantuman lebel halal ini dan yang di pikirkan bahan produk itu harus kopi murni tidak ada tambahan bahan apapun, menurut saya dengan adanya sertifikat halal ini produk kopi sudah halal bisa dilihat dari rasa kalo ada bahan tambahan itu terasa”.*<sup>70</sup>

kopi tersebut yang tidak ada bahan tambahan jadi responden saat membeli makanan dan minuman selalu memperhatikan label halalnya tersebut.

Wawancara dengan Roni (57 tahun, pelaku usaha kerupuk ikan APS kelurahan Dwi Tunggal) mengatakan bahwa:

*“Pemilihan bahan dalam membuat produk kerupuk ikan ini dari dulu saya ketika membeli bahan selalu memilah produk bahan yang saya akan beli dengan memperhatikan label halal yang tertera jadi ketambahan dari pemerintah untuk mewajibkan seluruh produk mempunyai sertifikat halal itu semakin menambah keamanan dari produk yang saya buat dan menambah kepercayaan terhadap konsumen saya”.*<sup>71</sup>

Hal ini sama juga dinyatakan oleh Ibu Yoyok (44 tahun, pelaku usaha kerupuk ikan kelurahan Dwi Tunggal) mengatakan bahwa:

*“Saya mempunyai sertifikat halal ini untuk meyakinkan konsumen saya bahwa pengolahan produk kerupuk kami ini sudah di jamin kehalalannya oleh MUI”.*<sup>72</sup>

Maksud dari hasil wawancara diatas bahwasanya ketika memilih bahan - bahan untuk pembuatan produk selalu memperhatikan label halal yang ada dalam kemasan dan dengan adanya sertifikasai halal itu berdampak positif dan menjadi nilai tambah untuk produk yang dibuat sehingga konsumen yang memebeli produk semakin merasa aman jika

---

<sup>70</sup> Adi Nugroho, Pelaku Bermani Caffè Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 28 Oktober 2023, Pukul 08.00 wib.

<sup>71</sup> Roni, Pelaku Usaha Kerupuk Ikan APS Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 28 Oktober 2023, Pukul 10.00 wib.

<sup>72</sup> Yoyok, Pelaku Usaha Kerupuk ikan Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 28 Oktober 2023, Pukul 13.20 wib.



mengonsumsi makanan halal.

Wawancara dengan ibu Misnawati (50 tahun, pelaku usaha Kare-Kare Misna Kelurahan Pasar Baru) mengatakan bahwa:

*“Penerapan sertifikat halal yang diwajibkan oleh pemerintah menurut saya sangat baik dan berguna bagi kami selaku UMKM produk makanan. Dimana dengan adanya hal tersebut dapat membantu kami untuk meyakinkan para konsumen bahwa produk yang kami olah dan jual adalah produk yang benar-benar halal”.*<sup>73</sup>

Maksud dari hasil wawancara diatas bahwasanya penerapan sertifikat halal itu sangat penting sekali dan sangatlah berguna untuk UMKM dan sehingga para konsumen lebih tenang dan aman untuk mengonsumsi produk tersebut.

Wawancara dengan Annisa Eka Fitri (39 tahun, pelaku usaha Fitri Cake Kelurahan Air Rambai) dan 2 informan lainnya mengatakan bahwa:

*“ya kalo menurut saya dari produk yang saya kelola ini baik dari mulai pengadaan bahan, proses sampai pengemasan dan pemasaran kita benar-benar mematuhi standarisasi yang benar dan seperti yang di tetapkan didalam penerpan sertifikasi halal, selain itu, kita juga lebih percaya diri di dalam memasarkan produk kita pada khalayak umum, tapi saat ini pelanggan lagi sepi”.*<sup>74</sup>

*“ya jelas dampak yang sangat saya rasakan sangat positif dari pada saya sebelum memiliki sertifikasi halal, dimana ketidakraguan para konsumen saya di dalam membeli, mengonsumsi produk yang saya jual, banyaknya pesanan yang terus menerus masuk membuat saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap para konsumen*

---

<sup>73</sup> Misnawati, Pelaku Usaha Kare-Kare Misna Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 08.00 wib.

<sup>74</sup> Annisa Eka Fitri, Pelaku Usaha Fitri Cake Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 10.00 wib.

*saya, tapi kalo untuk sekarang memang lagi sepi banget mas”.*<sup>75</sup>

*“Dengan adanya sertifikat halal ini tentu sangat memberikan hal positif didalam ketahanan usaha saya selaku pelaku UMKM, kenaikan penjualan dan pengembangan usaha sudah saya rasakan semenjak adanya labelisasi halal”.*<sup>76</sup>

Maksud dari hasil wawancara diatas bahwa pemilik dalam mengelola produk tidak sebarangan mulai dari pemilihan bahan samapai ke pengemasan itu juga di perhatikan dan di sesuaikan dengan aturan syariat islam dan kepatuhan yang ada di sertifikat halal dan memberikan dampak yang positif untuk ketahanan produk.

Wawancara dengan wahyu hidayat (40 tahun, pelaku usaha Tahu Sutra Kelurahan talang Benih) mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya sertifikat halal itu buka hanya bermanfaat untuk saya sendiri tetapi juga bagi para konsumen di dalam membeli suatu barang karena dengan adanya sertifikasi halal ini membuat mereka tidak perlu ragu dan bimbang lagi akan kehalalan suatu produk yang mereka konsumsi, kemudian hal itu juga membantu para pelaku UMKM seperti saya pribadi di dalam memasarkan produk mengenai kehalalan produk yang saya jual, saya lebih percaya diri menjelaskan bahwa produk saya telah bersertifikat halal”.*<sup>77</sup>

Maksud dari hasil wawancara diatas dengan adanya sertifikat halal ini bukan hanya menguntungkan untuk pelaku usaha UMKM saja namun juga bernilai positif untuk para konsumen, dan dengan adanya sertifikat halal ini lebih membuat percaya diri dalam menjual produk yang kita miliki.

---

<sup>75</sup> Chitra Mazora, Pelaku Usaha Zora Cake Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 014.00 wib.

<sup>76</sup> Nurayni Nasution, Pelaku Usaha Kanza Cake dan Bakery Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 15.20 wib.

<sup>77</sup> Wahyu Hidayat, Pelaku Usaha Tahu Sutra Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 29 Oktober 2023, pukul 16.00 wib.

Wawancara dengan M. Basuki Rahmad (47 tahun, pelaku usaha Susu Kedele EL-Rahmad Kelurahan Talang Benih), mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya sertifikat halal dapat memberikan peluang besar bagi para pelaku usaha seperti saya ini, khususnya pelaku UMKM di dalam meningkatkan penjualan produknya, ketahanan usaha, serta pengembangan usahanya”*.<sup>78</sup>

Maksud dari hasil wawancara diatas bahwa sertifikat halal ini memberikan dampak yang positif dan sangat berguna untuk para pelaku UMKM untuk pengembangan usahanya dan ketahanan usahanya.

Wawancara dengan ibu Kamisah (45 tahun, pelaku usaha Kue Gunjing Kot kelurahan Jalan Baru) mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya kewajiban penerapan sertifikat halal tentu sangat berpengaruh terhadap penjualan usaha saya, yang sebelumnya produk saya tidak memiliki labelisasi halal dengan adanya sertifikat ini saya lebih percaya dan membuktikan bahwasanya produk saya sudah terjamin halal karna sudah sesuai dengan prosedur sertifikat halal”*<sup>79</sup>

Sama seperti yang di ungkapkan oleh ibu Yuliana selaku pelaku usaha Kue Gunjung Yuliana yang mengatakan bahwa:

*“Karena dengan adanya sertifikat halal ini kenaikan pendapatan yang berdampak positif terhadap ketahanan usaha pada pelaku UMKM, kemudian tidak ada keraguan lagi untuk memasarkan produk ke khalayak umum.”*<sup>80</sup>

Maksud dari hasil wawancara diatas bahwasanya sertifikat halal ini sangat berpengaruh positif, ketika produk yang kita miliki belum ada label

---

<sup>78</sup> M. Basuki Rahmad, Pelaku usaha Susu Kedele EL-Rahmad Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 07.30 wib.

<sup>79</sup> Kamisah, Pelaku Usaha Kue Gunjing Kot Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 008.30 wib.

<sup>80</sup> Yuliana, Pelaku Usaha Kue Gunjing Kot Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 10.22 wib.

halalnya kita bisa memasarkan dengan adanya pembuktian bahwa produk kita sudah mempunyai sertifikasi halal.

Wawancara dengan Susi Widia Wati (47 tahun, Pempek Bunda Wiwid) mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya sertifikasi halal saya tetap berpegang teguh pada ketetapan standarisasi kehalalan suatu produk, setidaknya produk saya sudah di kenal pada daerah saya sendiri dan saya kan jualanannya online tu itu semakin menambah daya tarik tersendiri bagi konsumen yang membeli produk saya”.*<sup>81</sup>

Maksud dari hasil wawancara di atas bahwasanya sertifikat halal produk itu sangat penting bisa menabahnya kepercayaan pemasaran produk meskipun belum menggunakan label halal yang tertera, bahwa sertifikat halal ini menjadi salah satu kriteria yang sangat penting yang dapat digunakan untuk semakin meningkatkan penjualan dan kepercayaan konsumen muslim untuk mengevaluasi produk dan meyakinkan akan kualitas produk tersebut.

Wawancara Atini (33 tahun, pelaku usaha Batagor Mang Kadar kelurahan Timbul rejo) mengatakan bahwa:

*“sertifikat ini saya kira membawa hal yang positif bagi tingkakat penjualan produk saya ya karna saya butuh sertifikat halal seperti ini di karenakan ingin memperluas lagi cabang jualan batagor ini dan dengan adanya sertifikasi halal ini pengembangan usaha saya ini semakin lancar”*<sup>82</sup>

Maksud dari hasil wawancara diatas bahwa sertifikat halal ini membawa hal yang positif Untuk UMKM yang ingin mengembangkan

---

<sup>81</sup> Susi Widia wati, Pelaku Usaha Pempek Bunda Wiwid Air putih Lama Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 2 November 2023, Pukul 14.24 wib.

<sup>82</sup> Atini, Pelaku Usaha Batagor Mang Kadar Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 2 November 2023, Pukul 15.00 wib.

usahanya dan menambah tingkat penjualan produk yang di jual.

Wawancara Enny Rusnaini (38 tahun, pelaku usaha Gorengan kelurahan Adi Rejo) dan 2 informan lainnya yang mengatakan bahwa:

*“Adanya sertifikat halal ini besar manfaatnya, akan tetapi kalo produknya seperti gorengan ini sepertinya konsumen tidak terlalu memperhatikan itu kalo dalam pandangan saya mereka membeli produk gorengan karna enak dan tingat kebersihannya, namun kembali lagi kewajiban aturan dari pemerintah itu harus kita ikuti dan besar juga manfaatnya ketika meliki sertifikat halal initerutama untuk katahanan usaha para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Curup ini”.*<sup>83</sup>

*“Para pelaku UMKM seperti saya ini memiliki peluang yang besar di dalam mengembangkan usaha, meskipun banyak konsumen yang tidak banyak peduli tentang lebelisai halal, ketika para konsumen terus melakukan pembelian maka tidak dapat di pungkiri bahwa hal tersebut merupakan suatu langkah untuk ketahanan usaha dan pengembangan usaha jika kita memiliki sertifikat halal memiliki dampak yang positif khususnya pada ketahanan usaha mendatang”.*<sup>84</sup>

*“Jelas dengan adanya sertifikat halal itu adalah hal yang berpanguh positif pengembangan usaha dan ketahanan usaha untuk kedepanya, semakin banyak pelanggan yang beli produk semakin bagus juga usaha kita nanti kedepanya untuk di kembangkan lebih besar lagi”.*<sup>85</sup>

Maksud dari hasil wawancara diatas bahwasanya dengan dilakukanya sertifikat halal produk oleh pemerintah para pelaku usaha di tuntut untuk memikirkan usaha kedepanya, dengan adanya situasi dan kondisi persaingan yang semain ketat antara pelaku usaha UMKM

---

<sup>83</sup> Enny Rusnaini, Pelaku Usaha Gorengan Kelurahan Adi Rejo Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 3 november 2023, Pukul 09.00 wib.

<sup>84</sup> Nabilatul Safia, Pelaku Usaha Gorengan Nabila Kelurahan Adi Rejo Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 3 november 2023, Pukul 10.00 wib.

<sup>85</sup> Mardan, Pelaku Usaha Gorengan Pak Mardan Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 5 november 2023, Pukul 15.00 wib.

sertifikat halal ini menjadi suatu langkah pengembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.

#### **b. Pendapatan UMKM**

Pendapatan sebagaimana telah dikemukakan dalam (KBBI) adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Pendapatan dapat diartikan setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri yang bisa dikonsumsi atau memperoleh kekayaan dengan kelebihan dalam bekerja dalam suatu instansi tertentu.<sup>86</sup>

Dengan adanya sertifikat halal para pelaku UMKM khususnya di kecamatan curup ini, semakin menambah nilai produk dan ketahanan usaha, bukan hanya itu saja untuk segi dalam pendapatan ini sangat berdampak baik dan positif sekali, dan terhindar dari produk yang tidak halal. Hal ini diungkapkan oleh Adi Nugroho selaku pelaku usaha Bermani Coffe, Wahyu Hidayat pelaku usaha tahu sutra, Susi Widia wati mengatakan bahwa:

*“Karena promosi dari produk Bermani Caffe ini lebih ke sosial media kalau untuk sertifikat halal ini mungkin hanya untuk bonusnya saja memastikan bahwasanya produk itu halal, kalo untuk pendapatan itu ada peningkatan jika ikut even - even nasional produk itu harus wajib ada sertifikat halal nah dari situ kita bisa mendapatkan kenaikan pendapatan, untuk peningkatannya semisal sebelum kita punya sertifikat halal penghasilan itu sekitar Rp.10.000.000 dan sesudah memiliki sertifikat halal ini bertambah sampai Rp.400.000.000 akan tetapi kalo di hitung per bulanya itu fluktuatif untuk pendapatannya kadang naik kadang datar”.*<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> mardiasmo, “Perpajakan” (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 190.

<sup>87</sup> Adi Nugroho, Pelaku Bermani Caffe Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 28 Oktober 2023, Pukul 08.00 wib.

*“Produk tahu saya ini sudah di kenal banyak orang baik sebelum dan sesudah mempunyai sertifikat halal, dari segi tingkat penjualan sedikit engalami kenaikan kadang ada konsumen yang bertanya sudah di daftarkan sertifikasi halal MUI belum,tapi hanya segelincir orang saja,dengan sertifikat ini dari peningkatan pendapatan itu agak bertambah sedikit karna kebanyakan konsumen yang beli produk saya tidak mengetahui sertifikat halal, kalo biasanya pendapatan saya perbulanya di angka Rp.500.000 dengan saya sudah memiliki sertifikat kadang bisa sampai 600.00”.*<sup>88</sup>

*”Penjualan Susu Kedele saya ini sudah ada pelanggan tetapnya dan untuk konsumen yang baru baru belanja membeli produk saya ada 1 dak itu 3 lebihan lah, yang menanyakan sertifikat halal karne meihat label halal di produk produk saya dan alhamdulillahnya saya punya tukan sertifikat halal jadi itu menambah jumlah pelanggan saya terutama orang – orang yang beraga islam lah, kalo pendapatan tidak menentu, bertambahnya sedikit kadang bisa 2 hari itu dapat Rp.200.000 kadang Rp.300.000 lumayan lah dengan adanya sertifikat halal meskipun bertambahnya sedikit”.*<sup>89</sup>

Dari pernyataan informan diatas dapat di simpulkan bahwa dengan adanya sertifikat halal sedikit meningkatkan pendapatan pelaku usaha UMKM, jadi ada kebermanfaatan banyak yang di dapatkan tidak hanya produk terjamin halal namun untuk peningkatan pendapatanya juga mengalami peningkatan.

Wawancara dengan Misnawati selaku pelaku usaha Kare-Kare misna mengatakan bahwa:

*“Kalau untuk meningkatkan usaha itu saya sudah berusaha di tambah dengan kepemilikan sertifikat halal saya sangat senang sekali bahwasanya memang produk saya sudah di jamin halal, namun sayangnya konsumen saya ini kebanyakan tidak banyak melihat dari segi halal tapi dari rasa dan kenikmatan yang mereka rasakan, jadi peningkatan pendapatan saya ya sama saja sebelum dan sesudah saya mempunyai sertifikat halal”.*<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Wahyu Hidayat, Pelaku Usaha Tahu Sutra WH Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 16.30 wib.

<sup>89</sup> Susi Widia wati, Pelaku Usaha Pempek Bunda Wiwid Air putih Lama Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 2 November 2023, Pukul 14.24 wib.

<sup>90</sup> Misnawati, Pelaku Usaha Kare-Kare Misna Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup,

Dari pernyataan informan diatas dapat di simpulkan bahwa konsumen yang berlangganan tidak melihat adanya produk itu telah bersertifikat halal atau belum tapi kebanyakan hanya penilaian dari segi rasanya saja jadi untuk tingkat pendapatnaya sama saja ketika memiliki sertifikat halal dan tidak.

Wawancara dengan Roni selaku pelaku usaha kerupuk Ikan APS,

Yoyok selaku pelaku usaha kerupuk Ikan mngatakan bahwa:

*“Tentu iya dapat meningkatkan pendapatan usaha ini apalagi kita bernotabene penduduk yang mayoritas muslim dan pertama itu dilihat kehalalannya, yang tadinya baaisnaya satu minggunya Rp. 400.000 sekarang mengalami kenaikan yang signifikan sampai menyentuh angka Rp.700.00.”<sup>91</sup>*

*“Konsumen – konsumen saya kebanyakan Orang-orang terdekat dan di toko toko sinilah itu sudah bisa mendapatkan Rp. 300.000 perminggunya, semenjak saya mempunyai sertifikasi halal itu menambah kepercayaan konsumen untuk beli kesaya terus sekarang bisa tembus Rp.500.000”.<sup>92</sup>*

Dapat di simpulkan dari pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa sertifikat halal begitu penting dan menambah tingkat pendapatan UMKM kesadaran konsumen akan produk yang halal, itu akan semakin menambah penjualan produk terjual dan naiknya tingkat pendapatan.

Wawancara dengan ibu Kamisah selaku pelaku usaha Kue Gunjing

Kot mengatakan bahwa:

---

Misnawati, Pelaku Usaha Kare-Kare Misna Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 08.00 wib.

Wawancara Pribadi, tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 08.00 wib.

<sup>91</sup> Roni, Pelaku Usaha Kerupuk Ikan APS Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 28 Oktober 2023, Pukul 10.00 wib.

<sup>92</sup> Yoyok, Pelaku Usaha Kerupuk ikan Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 28 Oktober 2023, Pukul 13.20 wib.



*“Alhamdulillah dengan adanya sertifikat halal sangat membantu dalam saya memasarkan produk kue gunjing membantu lebih mengenalkan produk saya, untuk peningkatan pendapatan adalah sedikit-sedikit saya ibaratkan kalo biasanya saya penghasilan itu Rp.100.000 dan sekarang ada sertifikat halal pertambahan menjadi sekitar Rp 200.000 seperti itu, khususnya pelanggan adalah masyarakat dekat sini lah.”<sup>93</sup>*

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu Yuliana selaku pelaku usaha Kue Gunjing Yuliana

*“Bersyukur saya sebelum mempunyai sertifikat halal untuk penjualan ramai dan di tambah dengan adanya sertifikat halal itu semakin menambah jumlah pelanggan yang membeli produk saya dan itu juga bertambah untuk jumlah pembelian dan bertambah juga dari segi penghasilannya.”<sup>94</sup>*

Dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sertifikat halal sedikitnya membantu pelaku usaha dalam meningkatkan pendapatan yang bertambah sedikit demi sedikit dari hasil pendapatan sebelumnya.

Wawancara dengan Annisa Eka Fitri selaku pelaku usaha Fitri Cake mengatakan bahwa:

*“Ya, tentu. Setelah mendapatkan sertifikat halal, kami melihat peningkatan signifikan dalam penjualan. Pelanggan baru yang sebelumnya mungkin ragu sekarang merasa lebih nyaman untuk membeli produk kami. Selain itu, kami juga memiliki pelanggan setia yang lebih memilih produk halal”.<sup>95</sup>*

---

<sup>93</sup> Kamisah, Pelaku Usaha Kue Gunjing Kot Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 008.30 wib.

<sup>94</sup> Yuliana, Pelaku Usaha Kue Gunjing Kot Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 10.22 wib.

<sup>95</sup> Annisa Eka Fitri, Pelaku Usaha Fitri Cake Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 10.00 wib.

Sama halnya sama seperti yang dikatakan Nurayni Nasution selaku pelaku usaha Kanza Cake dan Bakerry mengatakan bahwa:

*“Sertifikat halal telah membuka pintu bagi kami untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Banyak konsumen yang secara khusus mencari produk halal, dan dengan memiliki sertifikat ini, kami dapat menarik perhatian mereka. Ini membuka peluang untuk pertumbuhan bisnis karena mendapatkan kepercayaan konsumen dan menarik segmen pasar yang lebih besar kalau untuk segi pendapatnaya ada meskipun itu tidak banyak”.*<sup>96</sup>

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Chitra Mazora selaku pelaku usaha Zora Cake mengatan bahwa:

*“Pentingnya sertifikat halal dalam bisnis kue saya terlihat dari meningkatnya minat pembeli yang peduli dengan aspek kehalalan. Dengan memiliki sertifikasi halal, kita dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk konsumen Muslim yang mencari produk kue yang sesuai dengan prinsip keagamaan mereka. Ini secara langsung berdampak positif pada peningkatan penjualan dan pendapatan toko kue kami”.*<sup>97</sup>

Dari jawaban para informan di atas, dapat di simpulkan bahwa adanya penerapan sertifikat halal ini berpengaruh positif terhadap toko mereka selaku mereka menjual produk kue dan dapat menambah pengetahuan halal baik bagi pelaku usaha dan konsumen.

Wawancara dengan ibu Enny Rusnaini selaku pelaku usaha Gorengan di Kelurahan Adi Rejo Mengatakn Bahwa:

*“Sertifikat halal ternyata memiliki pengaruh yang positif pada usaha kami., kami dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, termasuk mereka yang sangat memperhatikan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Tapi dalam hal peningkatan pendapatan itu sama saja seperti yang di dapatkan biasanya.”*<sup>98</sup>

<sup>96</sup> Nurayni Nasution, Pelaku Usaha Kanza Cake dan Bakery Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 15.20 wib.

<sup>97</sup> Chitra Mazora, Pelaku Usaha Zora Cake Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 014.00 wib.

<sup>98</sup> Enny Rusnaini, Pelaku Usaha Gorengan Kelurahan Adi Rejo Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 3 november 2023, Pukul 09.00 wib.

Hal yang sama juga di nyatakan oleh Mardan selaku pelaku usaha Gorengan

Pak Mardan mengatakan bahwa:

*“dari segi peningkatan pendapatan itu belum ada, karena pelanggan baru atau lama itu menikmati gorengan ya karena enak dan saya muslim itu kalo dari pandangan saya”.*<sup>99</sup>

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Nabilatul Safia selaku pelaku usaha

Gorengan Nabila mengatakan bahwa:

*“kalau dari segi pendapatan biasa aja sih, sama seperti hari hari biasanya namun kalo konsumen baru bertanya ada kehalalan saya bisa menunjukan sertifikat resmi halalnya”.*<sup>100</sup>

Wawancara dengan Ibu Atini selaku pelaku usaha Batagor Mang kadar yang mengatakan bahwa:

*“Seperti saat ini ya mas kalo dari segi peningkatan pendapatan usaha batagor saya ini ada meskipun itu tidak banyak, ya alhamdulillah lah lebih baik dari dapat dari yang kemarin- kemarin sebelum adanya sertifikat itu”.*<sup>101</sup>

Wawancara dengan M. Basuki Rahmad selaku pelaku Susu kedele mengatakan bahwa:

*“saya masih mengembangkan usaha saya pas dengan adanya sertifikat halal ini peningkatan pendapatan agak bertambah alhamdulillah dan saya rencananya akan membuka toko kedua di tempat yang ramai dengan adanya sertifikat ini bis menjadi jaminan kepercayaan atas produk yang saya jual”.*<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Mardan, Pelaku Usaha Gorengan Pak Mardan Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 5 november 2023, Pukul 15.00 wib.

<sup>100</sup> Nabilatul Safia, Pelaku Usaha Gorengan Nabila Kelurahan Adi Rejo Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 3 november 2023, Pukul 10.00 wib.

<sup>101</sup> Atini, Pelaku Usaha Batagor Mang Kadar Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 2 November 2023, Pukul 15.00 wib.

<sup>102</sup> M.Basuki Rahmad, Pelaku Usaha Susu Kedele Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup, Wawancara Pribadi, tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 17.24 wib.

Dapat di simpulkan dari wawncara di atas bahwa kebanyakan konsumen sudah mengetahui tentang sertifikat halal dan kehalalan suatu produk yang di jual belikan oleh pelaku usaha terkhususnya yang ada di Kecamatan Curup ini.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis dan Uji Nvivo

Analisis data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu menggunakan bantuan dari aplikasi *software* Nvivo 12 Pro. Penggunaan aplikasi ini sangat membantu peneliti dalam menganalisis data-data yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara narasumber pada penelitian ini. penggunaan aplikasi Nvivo dapat memudahkan pengerjaan penelitian karena di dalamnya kita dapat dibantu dalam mengorganisasikan data, mengolah data, menganalisis data dan terakhir membuat pelaporan, hal ini karena seperti yang kita ketahui bahwa data pada penelitian kualitatif cenderung banyak dan berantakan atau tidak terstruktur.<sup>103</sup>


Fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi Nvivo sangat banyak sekali, namun dalam menganalisis data hal yang paling utama harus kita lakukan adalah dengan melakukan empat langkah yaitu impor data, organisasi data, visualisasi data dan yang terakhir mengestrak data. Baiklah disini peneliti akan sajikan hasil analisis data peneliti melalui wawancara kepada 16 narasumber dengan menggunakan aplikasi Nvivo

Sebelum peneliti mengimport data hal utama yang harus dilakukan adalah memiliki projek yang ingin dicari kesimpulannya, maka dari itu disini peneliti membuat penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sertifikat halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

---

<sup>103</sup> Endah Tri Priyanti, *Pemanfaatan NVIVO dalam Penelitian Kualitatif NVIVO Untuk Kajian Pustaka, Analisis Data, Dan Triangulasi* (malang, 2020), h.110.

**Gambar 5.1 Project Nvivo**




*Sumber: Data yang diolah 2023*

### 1. Mengimport Data

Data yang peneliti gunakan disini adalah data dari hasil wawancara peneliti kepada 16 orang informan (pelaku usaha yang sudah memenuhi kriteria dan memiliki sertifikasi halal dalam usahanya).

**Gambar 5.2 Penyajian Data Dalam Nvivo**



*Sumber: Data yang diolah, 2023*



*Sumber: Data yang di olah, 2023*



Penerapan *word cloud* ini membantu peneliti dalam pembuatan kode dan tema, tema merupakan konsep yang berkaitan dengan fokus dan pernyataan penelitian analisis data wawancara dengan menggunakan *Word Cloud* dapat dilihat bahwa kata “Pendapatan” mempunyai font yang besar, hal tersebut dikarenakan kata tersebut sangat sering diucapkan pada saat wawancara, dan begitu juga dengan kata “peningkatan”. Jadi kenapa kata peningkatan pendapatan itu terlihat paling besar, karena kata tersebut paling sering diucapkan oleh informan pada saat wawancara. Kemudian kata-kata yang lain yang terlihat pada gambar yang ukurannya kecil bukan berarti tidak diucapkan oleh informan, namun pengucapan kata tersebut tidak sebanyak yang informan ucapkan seperti kata dari peningkatan dan pendapatan saat di wawancarai. Oleh karena itu kata peningkatan dan pendapatan itu juga sesuai dengan penelitian ini yaitu analisis penerapan sertifikat halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM kelihatan kata Adapun kode dan tema yang peneliti dapatkan dalam data wawancara tersebut yaitu:

**Gambar 5.4 Kode dan Tema Nvivo**

The screenshot shows the Nvivo software interface with a list of nodes. The nodes are organized into a hierarchy under the 'Nodes' tab. The list includes various categories such as 'memasarkan produk', 'strategi', 'daya tarik', 'pendapatan', 'pendidikan', 'keuntungan', 'pengembangan usaha', 'kegiatan produk', 'pengolahan produk', 'perawatan', 'jangkauan pasar', and 'kepuasan konsumen'. Each node has associated data including a count, a reference number, and creation/modification dates.

Node Name	Count	Reference	Created On	Created By	Modified On	Modified By
memasarkan produk	4	1	1/18/2024 10:16 PM		1/18/2024 10:33 PM	
strategi	2	2	1/18/2024 10:37 PM		1/18/2024 11:19 PM	
daya tarik	3	4	1/18/2024 10:58 PM		1/18/2024 11:13 PM	
pendapatan	3	3	1/18/2024 10:45 PM		1/18/2024 11:21 PM	
pendidikan	1	1	1/18/2024 11:08 PM		1/18/2024 11:17 PM	
keuntungan	16	25	1/18/2024 11:08 PM		1/19/2024 12:40 AM	
pengembangan usaha	4	5	1/18/2024 10:13 PM		1/19/2024 9:33 PM	
kegiatan produk	5	7	1/18/2024 10:43 PM		1/19/2024 12:16 AM	
pengolahan produk	2	5	1/18/2024 10:38 PM		1/18/2024 11:03 PM	
perawatan	1	1	1/18/2024 10:47 PM		1/18/2024 10:47 PM	
jangkauan pasar	2	3	1/18/2024 11:18 PM		1/18/2024 11:17 PM	
kepuasan konsumen	2	2	1/18/2024 11:08 PM		1/18/2024 11:21 PM	

*Sumber : Data yang diolah, 2023*

### 3. Memvisualisasi Data

Langkah selanjutnya adalah visualisasi data, yang mana disini kita mulai melakukan analisis-analisis terhadap data. Memvisualisaikan data akan membuat kita mengetahui sebesar apa penerapan sertifikat halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM bagi setiap pelaku usaha.


### 4. Mengimport Data

Langkah terakhir adalah mengimport data yang mana setelah kita melakukan visualisasi data dan mendapatkan hasil maka, langkah selanjutnya menyajikan data kedalam laporan. Berikut ini peneliti jabarkan hasil analisis penelitian peneliti dan dengan bantuan aplikasi Nvivo.

## 1. Analisis Implementasi Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kecamatan Curup

Secara keseluruhan penerapan sertifikat halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM di kecamatan Curup dapat di gambarkan dalam *mind map* yang telah peneliti visualisaikan dengan bantuan aplikasi Nvivo dengan bantuan *mind map*.

**Gambar 5.5 Mind Map Hasil Penelitian**



*Sumber : Data yang diolah, 2023*

Pada gambar *Mind Map* di atas, terbentuknya *Mind Map* diatas itu karena adanya visualisasi data dan di temukan beberapa tema dalam penelitian ini dimana tema besar dalam penelitian ini adalah penerapan sertifikat halal, kemudian di jabarkan dalam tema tema yang lebih rinci lagi. Pembuatan *Mind Map* ini di buat secara manual jadi tema-tema itu muncul dari peneliti dengan melihat temuan

dari penyampaian yang informan sampaikan. dan di temukan dari 16 informan dari tema besar penerapan sertifikat halal di temukan empat tema yaitu alat memasarkan produk, upaya peningkatan pendapatan, pengembangan usaha dan peningkatan penjualan, dimana tema itu muncul dari pernyataan informan saat di wawancarai diantara informan yang di wawancarai yang mengatakan bahwasanya penerapan sertifikat halal itu karena adanya sebagai alat pemasaran, sebagai peningkatan penjualan, upaya peningkatan pendapatan, dan sebagai pengembangan usaha yaitu, Adi Nugroho, Susi Widia Wati, Annisa Eka Fitri, Chitra Mazora, Misnawati, Kamisah, Yuliana, Nurayni Nasution, Atini, Roni, Yoyok, M. Basuki Rahmad, Wahyu Hidayat. dari 4 tema tersebut peneliti menyimpannya terlebih dahulu di menu *nodes* di aplikasi Nvivo untuk di rincikan kembali dari tema empat yang di temukan, peneliti memvisualisasikan data wawancara yang di sampaikan informan yang berhubungan dengan empat tema tersebut dari tema alat memasarkan produk setelah di visualisasi kembali peneliti mendapatkan dua tema yang termasuk kedalam tema alat memasarkan produk yaitu daya tarik, dan strategi, kemudian tema yang kedua yaitu upaya peningkatan pendapatan setelah di visualisasi peneliti menemukan dua tema yang ada kaitanya dengan upaya peningkatan pendapatan yaitu keuntungan dan pembelian, kemudian tema yang selanjutnya yaitu pengembangan usaha setelah peneliti memvisualisasikan kembali dari data informan kemudian di temukan dua tema lagi yang termasuk dalam kaitananya dengan pengembangan usaha yaitu kehalalan produk dan pengelolaan produk, kemudian dari tema peningkatan penjualan setelah peneliti memvisualisasikan data ada dua tema yang berkaitan dengan peningkatan penjualan yaitu jangkauan

pemasaran dan jangkauan konsumen, sehingga dari visualisasi data dan tema tema yang di temukan terbentuklah konsep hasil penelitian seperti yang ada pada gambar di atas.

Berdasarkan *Mind map* yang telah peneliti buat berdasarkan olah data menunjukkan bahwa gambaran besar dari hasil penelitian, terdapat empat unsur pokok pada penelitian yaitu penerapan sertifikat halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM adalah sebagai kehalalan produk, alat memasarkan produk, upaya peningkatan pendapatan, pengembangan usaha dan peningkatan penjualan. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan lebih detail mengenai penerapan sertifikat halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Kecamatan Curup.

#### **a. Analisis Penerapan Sertifikat Halal Sebagai Alat Memasarkan Produk**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan pengelolaan data dan memvisualisasi data kemudian di analisis dapat disimpulkan, bahwa adanya penerapan sertifikat halal dari tema sebagai kehalalan produk bagi UMKM di Kecamatan Curup adalah sebagai berikut:

##### **1) Daya tarik**


Dimana Merujuk pada hasil wawancara penerapan sertifikat halal sebagai alat memasarkan produk bagi pelaku usaha UMKM yaitu adanya daya tarik konsumen. Ini karena tujuan dari para pelaku usaha UMKM menggunakan sertifikat halal ini adalah memberikan jaminan halal produk dan ketika produk itu sudah ada jaminan halal ternyata ada daya tarik tersendiri terhadap konsumen mengenai produk yang sudah di sedikan, di jalankan, dan mengenai keaslian produk dengan sudag

## 2) Strategi baru

Yang kedua yaitu sebagai strategi baru karena adanya sertifikat halal ini produk semakin terjaga kualitasnya dan produk akan lebih di kenal oleh konsumen dengan sering mempromosikan dengan brand yang baru serta penyantunan labelisasi dengan cara yang benar dengan begitu konsumen akan tahu kualitas produk yang kita tawarkan.

Berdasarkan pengelolaan data dari informan menemukan penerapan sertifikat halal sebagai alat memasarkan produk terbagi menjadi dua bagian utama yaitu sebagai daya tarik konsumen dan strategi baru untuk penjualan. Hal ini sesuai dengan hasil uji data menggunakan Nvivo, penerapan yang lebih besar dirasakan oleh UMKM yaitu pada daya tarik yang di tunjukan melalui gambar diagram lingkaran berikut ini:

**Gambar 5.6 Diagram Lingkaran**




*Sumber : Data yang diolah, 2023*

Dari diagram di atas setelah di analisis di antara dua tema menggunakan diagram lingkaran yaitu antara strategi dan daya tarik ternyata data dari informan mengatakan tentang daya tarik dan strategi itu lebih banyak daya tarik yang menunjukkan lebih besar dikarenakan daya tarik konsumen dengan adanya sertifikat halal menunjukkan ketertarikan konsumen akan produk yang sudah tersertifikat halal. Kedua adalah sebagai strategi baru yang di terapkan oleh pelaku usaha UMKM, ternyata belum semuanya pelaku usaha menerapkan strategi baru ketika mempunyai sertifikat halal untuk penjualan mendekati konsumen terhadap produk yang kita tawarkan. Akan tetapi daya tarik konsumen lebih besar terhadap produk yang sudah mempunyai sertifikat halal. Demikian juga dari segi pemaparan grafik daya tarik, terlihat daya tarik konsumen dirasakan oleh para pelaku usaha seperti Wahyu Hidayat, setelah itu Chitra mazora, Annisa Eka Fitri, M. Basuki Rahmat, dan adi Nugroho yang produknya sudah tersertifikat halal. Berikut peneliti tampilkan seberapa besar penerapan sertifikat halal sebagai alat memasarkan produk dalam meningkatkan pendapatan UMKM:

## a) Daya tarik

**Gambar 5.7 Grafik Penerapan Sertifikat Halal Sebagai Alat Memasarkan Produk**




*Sumber: data yang diolah, 2023*

Pada gambar grafik di atas bahwa adanya penerapan sertifikat halal bagi UMKM sebagai alat memasarkan produk yang bertujuan untuk daya tarik yang diberikan pelaku UMKM kepada konsumen atau memenuhi keinginan konsumen mengenai keadaan produk yang halal. Menurut Wahyu Hidayat penerapan sertifikasi halal bagi UMKM sebagai alat memasarkan produk untuk tujuannya menarik konsumen untuk membeli produk itu sebesar 29,56% dan Misnawati tidak menunjukkan bahwa adanya penerapan sertifikat halal sebagai daya tarik karena bagi wahyu hidayat penerapan sertifikat halal lebih banyak manfaatnya untuk menarik konsumen dalam membeli produk sehingga ia berpendapat bahwa sertifikat halal bermanfaat sebagai daya tarik konsumen.



## b) Strategi baru

**Gambar 5.8 Grafik Penerapan Sertifikat Halal Sebagai Alat Memasarkan Produk**



*Sumber: data yang diolah, 2023*


Selanjutnya penerapan sertifikat halal sebagai alat memasarkan produk dengan tujuan strategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya bahwa bahwa strategi baru dalam menjualkan produk UMKM itu perlu dengan adanya jaminan sertifikat halal hal ini bisa dapat dilihat dari narasumber Yoyok dalam melakukan strategi baru yaitu sebesar 8.20% di karenakan staregi baru memang perlu di terapkan ketika adanya sertifikat halal, mulai dari menyediakan sistem antar pemesanan, penggunaan pembayaran trasfer dan memperluas target bisnis.

### b. Analisis Penerapan Sertifikat Halal Sebagai Peningkatan penjualan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan, bahwa, adanya sertifikat halal ini sebagai peningkatan penjualan bagi UMKM di Kecamatan Curup, dengan adanya sertifikat halal pelaku usaha UMKM merasakan adanya peningkatan penjualan pada usahanya mulai dari konsumen yang semakin meningkat dan meningkatnya produk yang di beli.

Peneliti menemukan penerapan sertifikat halal sebagai peningkatan penjualan terbagi menjadi dua bagian utama yaitu untuk memperluas jangkauan pemasaran dan sebagai pemenuh kepuasan konsumen. Hal ini ditunjukkan melalui gambar diagram lingkaran berikut ini:

**Gambar 5.9 Diagram Lingkaran**




*Sumber: data yang diolah, 2023*

Setelah di analisis menggunakan diagram lingkaran dari dua tema yang ada terlihat lebih besar cakupannya untuk kepuasan konsumen dari pada jangkauan pemasaran, ternyata kepuasan konsumen dalam memakai produk yang begitu besar di rasakan oleh pelaku usaha UMKM dan ternyata pelaku

usaha UMKM untuk jangkauan pemasarannya hanya dilakukan oleh beberapa pelaku Usaha UMKM sebagian dan itu sangat jelas di lihat dari diagram tersebut menunjukkan adanya manfaat sertifikat halal bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran dan sebagai pemenuh kepusan konsumen, dimana kepusan konsumen lebih besar di bandingkan dengan jangkauan pemasaran berikut peneliti tampilkan seberapa besar penerapan sertifikat halal sebagai peningkatan penjualan dalam meningkatkan pendapatan UMKM:

a) Jangkauan Pemasaran

**Gambar 5.10 Grafik Penerapan Sertifikat halal Sebagai Peningkatan Penjualan**




*Sumber :yang diolah, 2023*

Pada gambar grafik di atas menunjukkan bahwa adanya penerapan sertifikat halal bagi UMKM sebagai peningkatan penjualan melalui luasnya jangkauan pasar yang di rasakan informan terutama oleh Adi Nugroho sebesar 13,9 % dan Mardian tidak berpendapat demikian.

## b) Kepuasan konsumen

**Grafik 5.11 Grafik Penerapan Sertifikat Halal sebagai peningkatan penjualan**



*Simber: data yang diolah, 2023*

Pada gambar grafik diatas menunjukkan bahwa adanya penerapan sertifikat halal bagi UMKM sebagai peningkatan penjualan dengan memenuhi konsumen jika kepuasan konsumen terpenuhi maka konsumen akan terus berlangganan yang dimana para pelaku usaha kebanyakan merasakan kepuasan konsumen dari produk yang di jual yang sudah bersertifikat halal yang terlihat terhadap tingkat penjualan produk dan bisa dilihat dari gambar diagram diatas.

**c. Analisis Penerapan Sertifikat Halal Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan**

Dalam penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa adanya penerapan sertifikat halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Kecamatan Curup. Itu merujuk kepada pengertian pendapatan bahwa pendapatan adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota keluarga yang

disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama atau perorangan.<sup>105</sup>

Pendapatan merupakan bagian dari keberlangsungan suatu usaha, dengan pendapatan yang dimiliki maka dapat terlihat jumlah laba yang di hasilkan.<sup>106</sup>

Berikut data yang di peroleh melalui penelitian dilapangan terkait besaran pendapatan yang didapatkan oleh UMKM sebelum dan sesudah adanya penerapan sertifikat halal dalam meningkatkan pendapatan.

**Tabel 5.1 Data Pendapatan UMKM**

No	Nama Pelaku usaha UMKM	Pendapatan Sebelum Adanya Sertifikasi Halal	Pendapatan Setelah Menggunakan Sertifikasi Halal	Peningkatan Pendapatan
1.	Adi Nugroho	Rp. 1.000.000	Rp.6.000.000	500%
2.	Susi Widia Wati	Rp. 200.000	Rp. 300.000	50%
3.	Annisa Eka Fitri	Rp.200.000	Rp. 400.000	100%
4.	Chitra Mazora	Rp.1.000.000	Rp. 3.000.000	200%
5.	Misnawati	Rp.100.000	Rp. 150.000	50%
6.	Mardan	Rp.300.000	-	0%
7.	Enny Rusnaini	Rp.250.000	-	0%
8.	Nabilatul Safia	Rp.260.000	-	0%
9.	Kamisah	Rp. 100.000	Rp. 200,000	30%
10.	Yuliana	Rp.100.000	Rp. 130.000	130%

<sup>105</sup> Dwi Adi Lukmono, Peningkatan Pendapatan Pengusaha Kecil Mikro Di Tinjau Dari Pemberian Kredit Oleh Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Karang Anyar Tahun 2020, *PhD Thesis, Universitas Muhamadiyah Surakarta*.

<sup>106</sup> Slaksono, Peranan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Desa Tales Kabupaten Kediri,” *Generation Journal 4, no. 1, (2020), h. 41-47, <https://doi.org/10.29407/gj.v4i1.13906>*.

11.	Nurayni nasution	Rp.300.000	Rp. 500.000	166%
12.	Atini	Rp. 50.000	Rp. 120.000	240%
13	Roni	Rp. 150.000	Rp. 200.000	33%
14.	Yoyok	Rp.250.000	Rp. 400.000	60%
15.	M. Basuki Rahmad	Rp.325,000	Rp.400.000	23%
16	Wahyu Hidayat	Rp. 200.000	Rp. 500.000	150%


*Sumber: wawancara peneliti*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pendapatan para pelaku usaha UMKM sebelum mempunyai sertifikat halal dan yang sesudah mempunyai sertifikat halal terlihat banyak dari para pelaku usaha UMKM yang mengalami peningkatan pendapatan, yang dimana peningkatan pendapatan itu dirasakan oleh 13 pelaku usaha UMKM. Peningkatan pendapatanya bervariasi mulai dari peningkatan pendapatan yang sedang dan peningkatan pendapatan yang tinggi, dan ada 3 pelaku usaha yang tidak mengalami peningkatan pendapatan itu di karenakan sertifikat halal produk ini kurang di ketahui oleh konsumen atau pembeli produk penjualan gorengan dikarenakan sertifikat halal tidak di sertakan atau di tempel di dekat penjualan usaha namun malah di simpan di dalam rumah.

dan peneliti di sini juga menemukan penerapan sertifikat halal dalam meningkatkan pendapatan yang di mana ketika konsumen puas dengan kebutuhan yang mereka inginkan maka konsumen akan percaya dan berlangganan terhadap produk yang kita jual, selain puas dalam menggunakan produk tersebut juga produk tersebut sudah terjamin kehalalannya.

Adapun peningkatan pendapatan tersebut dapat terlihat melalui grafik berikut ini:

**Gambar 5.12 Grafik Penerapan Sertifikat Halal Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan (Keuntungan)**



*Sumber: data yang diolah, 2023*


Pada gambar grafik diatas menunjukkan bahwa adanya penerapan sertifikat halal bagi UMKM sebagai upaya peningkatan pendapatan yang dapat terlihat dengan adanya peningkatan pendapatan pada grafik tersebut, informan yang lainnya juga merasakan hal yang sama pada peningkatan pendapatannya. Dan tiga pelaku usaha UMKM tidak berpendapat demikian karena penerapan sertifikat halal yang kurang dimana sertifikat halal tidak di tunjukan atau di perlihatkan ke konsumen dan tidak di letakan di sekitar tempat usaha tetapi malah di sipan, jadi tidak ada peningkatan pendapatan yang di rasakan oleh tiga pelaku usaha tersebut.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa

adanya penerapan sertifikat halal sebagai pengembangan usaha, yang memang harus dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM dalam memanfaatkan adanya sertifikat halal karena keberlangsungan suatu usaha dapat terlihat dari jumlah penjualan yang di tawarkan dan laba yang di terima, jadi semakin berkembang usaha kita semakin besar pula usaha kita yang di minati oleh konsumen dan memenuhi kebutuhan yang konsumen inginkan.

Berdasarkan paparan diatas dapat peneliti lihat bahwa penerapan sertifikat halal sebagai pengembangan usaha itu sangat perlu dan hal ini di tunjukan melalui pemaparan berikut ini:

**Gambar 5.13 Grafik Penerapan Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan (Pembelian)**



*Sumber: data yang diolah, 2023*

Selanjutnya pada gambar grafik diatas menunjukkan bahwa adanya penerapan sertifikat halal sebagai upaya peningkatan pendapatan yang dapat terlihat. Hal ini sesuai dengan pendapat seluruh narasumber bahwa




dengan adanya penerapan sertifikat halal sedikit banyaknya menambah peningkatan pendapatan terhadap usaha yang di jalankan.

#### d. Analisis Penerapan Sertifikat Halal Sebagai Pengembangan Usaha

##### a) Kehalalan produk

Dilihat dari pengembangan produk jika produk sudah terjamin halal dan sertifikat halal itu akan memudahkan pelaku UMKM dalam menjamin kehalaln produk yang di perjual belikan dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:

**Gambar 5.14 Grafik penerapan Sertifikat Halal Sebagai Pengembangan Usaha**




*Sumber: data yang diolah 2023*

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan adanya pengembangan usaha yang sudah banyak para pelaku lakukan yang ini membuktikan bahwasanya sertifikat halal ini dapat mengembakan usaha UMKM ini dengan menjamin kehalalan produk sehingga konsumen tidak akan ragu lagi dalam melakukan pembelian terhadap produk.

## b) Pengolahan produk

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dapat di simpulkan, bahwa adanya penerapan sertifikasi halal sebagai pengembangan usaha perlu yang namanya pemilihan bahan produk dalam membuat produk yang kita akan jual itu akan menabahnya nilai dalam pengolahan produk yang sudah sesuai dengan pengolahan yang bersih halal dan pemilihan bahan produk yang halal dan aman dan tentunya memberikan produk yang memang di inginkan oleh para konsumen.

**Gambar 5.15 Grafik Penerapan Sertifikasi Halal sebagai pengembangan usaha**



Sumber: data yang diolah, 2023

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan adanya kesamaan dalam pengolahan produk yang sesuai dengan kehalalan dan aturan dari penerapan sertifikat halal. Melalui pemaparan diatas adanya penerapan sertifikasi halal sebagai pengembangan produk untuk menambah jumlah pembalian konsumen, hal ini terutama dirasakan dengan besar oleh Adi Nugroho yaitu 8,20%.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di paparkan diatas melalui Uji Nvivo pada data yang di pilih di lapangan menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM, terlihat Implementasi sertifikat halal dapat meningkatkan pendapatan pada UMKM.

Dalam hal ini sesuai dengan teori yang diangkat oleh Mulyadi bahwa implementasi merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola pola oprasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah di utuskan sebelumnya, adanya penerapan sertifikat halal terhadap UMKM ini yaitu dapat meningkatkan pendapatan dengan empat cara yaitu sebagai alat memasaran produk, peningkatan penjualan, untuk pengembangan usaha dan upaya peningkatan pendapatan. Artinya aktifnya UMKM dalam mempunyai sertifikat halal dalam menjalankan usahanya menunjukkan adanya peningkatan pendapatan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang implementasi sertifikat halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM studi kasus UMKM Kecamatan Curup, yang sudah mempunyai sertifikat halal dan telah di analisis dengan menggunakan *software Nvivo*, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian dan analisis dengan bantuan aplikasi Nvivo 12 Pro, itu menunjukkan bahwa sertifikat halal itu sangat penting bagi para pelaku usaha UMKM baik itu yang baru membuka usaha ataupun yang sudah lama membuka usaha, hal ini terbukti dengan adanya sertifikat halal yang di miliki oleh para pelaku usaha UMKM menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM banyak mengalami peningkatan pendapatan dengan adanya sertifikat halal ini.

Penerapan sertifikat halal dapat meningkatkan pendapatan UMKM karena adanya penerapan sertifikat halal sebagai alat pemasaran, sebagai peningkatan penjualan, sebagai upaya peningkatan pendapatan dan sebagai pengembangan usaha dengan adanya laba dari penjualan yang terus meningkat dan peningkatan pendapatan yang paling dirasakan oleh pelaku usaha UMKM sebagai alat memasarkan produk dengan daya tarik dan strategi baru.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis implementasi sertifikat halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Kecamatan Curup, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan.

1. Untuk LP3H IAIN Curup, semoga penelitian ini akan bermanfaat dan membawa LP3H IAIN Curup menjadi lebih baik lagi dengan mensosialisaikan kepada masyarakat khususnya di daerah Rejang Lebong ini terhadap kelangsungan perekonomian Indonesia dan kemajuan usaha mikro kecil menengah guna untuk mensejahterakan dan pendapatan meningkat.
2. Untuk P3H, hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan diharapkan untuk lebih intens untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha UMKM, dan ketika melakukan pendampingan lebih di jelaskan secara mendetail lagi mengenai kegunaan sertifikat halal, dan mensosialisasikan bahwa sertifikat dari pelaku usaha UMKM ketika sudah terbit, untuk di pasang di tempat usaha mereka masing-masing agar konsumen dapat melihat adanya sertifikat halal dalam usaha yang dijalankannya.
3. Untuk seluruh pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia jika sudah membuka usahanya di bidang makanan jangan ragu untuk segera mendaftarkan usahanya agar memiliki sertifikat halal dan di akui oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A Karim Adiwarman, 2019. *Ekonomi Mikro Islam.. Edisi Ke-3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Husain, Abdullah, 2020 *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Agus Iranto, 2021. *Statistic Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembanganya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ahmadi Ruhlani, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ardiansah Irfan, 2022 *Sistem Pakar Uji Kelayakan Perizinan Pangan Industri*. Bandung: Cendikia Press.
- Arikunto Suharsimi, 2023 *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwi Narwoko, "Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan" (Jakarta: Kencana, 2007), h. 158-159.
- Abdullah Abdul Husain, 2020 *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar Dan Tujuan* Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ke-3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 144..
- Anslem Shodiq Straus, 2020 *Dasar-dasar penelitian kualitatif*: Pustaka Pelajar.
- E. Mulyasa, 2018 *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayyun Durotul Faridah, 2018 *Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi Depok*: Prenadamedia Group.
- Hamdani, *Mengenal UMKM Lebih Dekat* (Jakarta Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).
- Irfan Ardiansah, 2023 *Sistem Pakar Uji Kelayakan Perizinan Pangan Industri* Bandung: Cendikia Press.

- Iranto Agus, 2020 *Statistika Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya* Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Iin Kahirunnisa. dkk, 2020 *Usaha Mikro Kecil dan Menengah* Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Kasmir, 2019 *Analisis Laporan Keuangan* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komaruddin, 2023 *Ensiklopedia Manajemen* Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro, 2008)..
- Lexy J. Moleong, 2018 *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudrajat Kuncoro, 2020 *Metode Untuk Riset Ekonomi Dan Bisnis Edisi 4* (Yogyakarta: Erlangga.
- Moch Dody Ariefanto, 2016 *Ekonometrika* Jakarta: Erlangga.
- Merie S. Grindle, 2022 *Teori dan Proses Kebijakan Publik* Yogyakarta: Media Presindo Yogyakarta.
- Prof Sugiyono, 2020 *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta .
- Purwanto Sulistyastuti, 2016 *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman Abdul, 2023 *Ekonomi Demografi dan Kependudukan*, (Makasar,: Nas Media Pustaka.
- Ripley Rendal, 2018 *Implementasi Kebijakan dan Birokrasi* Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 96.

### Jurnal

- Achmad Zaini. "Pengaruh Biaya Produksi Dan Penerimaan Terhadap Pendapatan Petani Padi Di Goa Gagak Kabupaten Kulai Kertanegara,." (*Universitas Mulawarman Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 7. no. 1, Oktober 2020. <https://doi.org/10.22437/ppd.v2i1.1883>
- Adi Lukmono, Dwi. *Peningkatan Pendapatan Pengusaha Kecil Mikro Di Tinjau Dari Pemberian Kredit Oleh Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan*

*Karang Anyar Tahun 2020, PhD Thesis, Universitas Muhamadiyah Surakarta.*

- Al. Farizi dkk, Salman. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* Vol 9. no 1 (2022): 132. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>
- Muchtar ali. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produksi Industri Halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, 291-306 2016. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>.
- Enike Tje Yustin Dima Maria Aprilia Sintia Waja, "Peran UMKM Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Atambua Kabupaten Belu (Sudi Kasus home industri pembuatan stik berbahan dasar daun kelor)," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 5, no.1 (2022).
- Irida Yanti Musyawarah Desi Idayanti, "Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Ibu Bagas di Kecamatan Mamuju," *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen* Vol 1, no 1 (2022): h. 23. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i1.569>
- Iskandar, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa," *Jurnal Samudra ekonometrika* Vol 1, no 2 (2019). <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4276>.
- Lestari Eka Rini, "Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Pilsanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.," *Jurnal Administrasi Negara* Vol 3, no 2 (2019): 9.
- Muchtar ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produksi Industri Halal," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, (2016): 291- 306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Nurlaila Hanum, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang.," *Jurnal Samudra Ekonometrika* Vol 1, no 1 (2020). <https://doi.org/10.35334/jek.v8i2.1538>
- Nur Yuliany Rahmatia Rahmatia, "Pengaruh Pendapatan, Gaya Hidup, dan Jenis Kelamin Terhadap Konsumsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika UIN Alaudin Makasar.," *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE MuhamadiyahPalopo* 6 no.1 ( juni 25, 2020). <https://doi.org/10.35906/jep>.
- Nurzani Nuraini, "Halalan Thayyiban Alternatif Quraini Untuk Hidup Sehat.,"



*Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadist Multi Perspektif* 15, no. 1 (29 Agustus 2023): 82.  
<https://doi.org/10.22373/jim.v15i1.5460>

Rahmaniar, "Pengaruh Perilaku Konsumen dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangka Raya," *Jurnal al-qardh*, Vol 2, no 1 (2020): 27.  
<https://doi.org/10.23971/jaq.v2i1.827>.

Samsurijal Hasan, "Pengaruh Sosial Media dalam Peningkatan Pemasaran UMKM Kuliner Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: UMKM Kuliner Kota Bangkang, Provinsi Riau)," *INVEST: Jurnal Inovasi dan Akutansi* 2, No. 1, (2021): 30. <https://doi.org/10.55583/invest.v2i1.121>.

Salman AL Farizi dkk, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* Vol 9, no 1 (2022): 54, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>.

Syafrida, "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *Jurnal Hukum* Vol 7, no 2 (2020): 24. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>

Slaksono, "Peran Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Desa Tales Kabupaten Kediri," *Generation Journal* 4, no. 1, 2020, h. 41-47./gj.v4i.

Tengku Putri Lindung Bulan Khairul Fazrin dan, "Pengaruh Label Halal Dan Bonus Dalam Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Kinder Joy Pada Masyarakat Kota Langsa," *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* Vol 6, no 2 (2019): h. 273, <https://doi.org/10.33059/jmk.v6i2.679>.

Yusmelinda Zagoto et al., "Peran Pemasaran Melalui Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Masa Pandemi," *Jurnal Peradaban Masyarakat* 2, no. 1, (Februari 2, 2022):37-40, <https://doi.org/10.55182/jpm.v2i1.117>.

Yunisvita, Chodijah Rosmiyati, dan Rio Christoper, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja wanita sebagai ibu rumah tangga," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 15, no 1 (July 2,2019): 35-52, <https://doi.org/10.29259/jep.v15i1.8820>.

Zaini Achmad, "Pengaruh Biaya Produksi Dan Penerimaan Terhadap Pendapatan Petani Padi Di Goa Gagak Kabupaten Kulai Kertanegara," (Universitas Mulawarman *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 7, no. 1, Oktober 2020): 45. <https://doi.org/10.22437/ppd.v2i1.1883>.

Zakiah et al Rahmah Zulfa, "Strategi Peningkatan Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap UMKM di Desa Kintelan (Studi Kasus UMKM di Desa Kintelan Kelurahan Putri Kabupaten Mojokerto," *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 4, no.1 (15 Maret 2022), <https://doi.org/10.29040/budimas.v4il.3081>.

#### PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal Pangan,*  
[http://www.dpr.go.id/dokjdih/doku\\_men/uul615.fdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/doku_men/uul615.fdf).

Undang-Undang No 20 Tahun 2008, "Usaha Mikro Kecil dan Menengah, No 20 Tahun 2008.

ANALISIS IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Curup)

: Ahmad Ibnu Khusaini

: Implementasi Sertifikasi Halal Dan Pendapatan

awancara : Pelaku Usaha UMKM Yang Sudah Memiliki Sertifikasi Halal

mana ibu/bapak dalam memahami tentang logo halal yang tertera di suatu produk  
an?

mana cara bapak/ibuk dalam memilih bahan-bahan produk yang halal sesuai dengan  
yang sudah bersetatus legal?

mana penerapan sertifikasi halal untuk meningkatkan penjualan produk?

si bapak/ibu sudah memahami tentang pemakaian sertifikasi halal pada produk di  
023 ini?

mana bapak/ibu dalam menerapkan sertifikat halal di usaha anda?

adanya serttifikat halal ini bermanfaat untuk usaha bapak/ibu?

ada perubahan dalam proses produksi setelah memiliki sertifikat halal?

mana bapak/ibu dalam menjaga kepatuhan usaha terhadap persyaratan sertifikat  
iring waktu berjalan?

si usaha bapak/ibu mengalami peningkatan pendapatan dengan adanya sertifikat  
oduk?

si sertifikat halal produk dapat meningkatkan jumlah penjualan usaha dari  
ibu?

mana peningkatan laba usaha dengan adanya sertifikat halal ini bapak/ibu?

aman bapak/ibuk mau menggunakan sertifikat halal pada produk ?

si ketika produk usaha sudah memiliki sertifikat halal , produk lebih dikenal oleh  
akut?



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor : 50/In.34/FS/PP.00.9/07/2023

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
  2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diarahi tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019554/B.E/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
  8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk saudara:
- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Mega Ilumiwati, MA          | NIP. 198610242919032007 |
| 2. Citra Puca Permata, SE, MAK | NIP. 199307012020122904 |
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- |                |                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA           | : Ahmad Ibnu Khussini                                                                                           |
| NIM            | : 20681003                                                                                                      |
| PRODI/FAKULTAS | : Ekonomi Syariah (ES)/Syariah dan Ekonomi Islam                                                                |
| JUDUL SKRIPSI  | : analisis implementasi sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM (studi kasus UMKM kecamatan curup) |
- Kedua** :
- Ketiga** :
- Keempat** :
- Kelima** :
- Keenam** :

Ditetapkan di : Curup  
 Pada tanggal : 20 Juli 2023



**Terdapat :**

1. Ex. Bies AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag. AU/AK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup-39119  
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 63/In.34/FS/PP.00.9/11/2023  
 Lamp : Proposal dan Instrumen  
 Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

01 November 2023

Kepada Yth,  
 Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Pendistribusian  
 Kab. Rejang Lebong

Di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Ahmad Ibnu Khusaini  
 Nomor Induk Mahasiswa : 20681003  
 Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)  
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 Judul Skripsi : Analisis Implementasi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan  
 Pendapatan UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Curup)  
 Waktu Penelitian : 01 November 2023 Sd 01 Januari 2024  
 Tempat Penelitian : Kecamatan Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,

  
 Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 106 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 30119

BELAKANG

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: AHMAD BAW KHUSAIRI
NIM	: 20681003
PROGRAM STUDI	: Ekonomi Syariah
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: MEGA KHARIMATI, M.A.
PEMBIMBING II	: CITRA PUSPA PERMATA, SE, M.A.
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM
MULAI BIMBINGAN	: 12 Oktober 2023
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	12/10/2023	Perbaiki penulisan, tambahkan indikator	
2.	24/10/2023	ACC Langkah Penelitian	
3.	26/10/2023	Perbaiki BAB IV	
4.	28/10/2023	Tambah Hasil Analisis	
5.	2/11/2023	ACC BAB IV	
6.	4/11/2023	Perbaiki BAB V	
7.	15/12/2023	Perbaiki Abstrak, Daftar Pustaka	
8.	16/12/2023	ACC BAB I - V / Sidang	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

PEMBIMBING I,

MEGA KHARIMATI, M.A.  
NIP. 19861024 201903 2 007

CURUP, 12 Oktober ..... 2023

PEMBIMBING II,

Citra Puspa Permata, SE, M.A.  
NIP. 199307102020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gari No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: [admin@iaicurup.ac.id](mailto:admin@iaicurup.ac.id) Kode Pos 36119

DEPAN

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: AHMAD IBNU KHUSBANI
NIM	: 2019003
PROGRAM STUDI	: Ekonomi Syariah
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: MEGA IHAMWATI, M.A
DOSEN PEMBIMBING II	: CITRA PUSPA PERMATA, S.E, M.Ak
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Implementasi Sertifikasi Haaki dalam Meningkatkan Pendaftaran UMKM
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	1/01/2024	- Manajemen referensi - Sistematika penyajian	Mega
2.	3/01/2024	BAB 1: Tambahkan data Revisi teori	Mega Citra
3.	4/01/2024	Konsultasi Pedoman wawancara	Mega
4.	7/01/2024	BAB 2: Gunakan pedoman wawancara di teori yang digunakan	Mega
5.	9/01/2024	BAB 3: Tambahkan data Daftar Pustaka	Mega
6.	12/01/2024	BAB 4: - Tambah data - Perbaiki pengolahan data	Mega
7.	13/01/2024	BAB 4: Pertajam analisis BAB 5: Sinkronkan revisian ds BAB IV	Mega
8.	15/01/2024	ACC	Mega
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Mega Ihamwati, M.A  
NIP. 19561024 201903 2 002

CURUP, 23 Januari 2024

PEMBIMBING II

Citra Puspa Permata, M.Ak  
NIP. 199307102020122004

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. DR. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010 – 21759 Fax. 21010  
Homepage : <http://www.iaincurup.ac.id> Email : [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN**


Nomor : 054/In.34/LPPM/PP.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala layanan produk halal kampus IAIN Curup,  
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Ahmad Ibnu Khusaini
Nomor Induk Mahasiswa	: 20681003
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi	: Ekonomi Syari'ah (ES)
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam


Bahwá yang tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian pada UMKM yang sudah bersertifikat halal di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terhitung mulai tanggal 01 November 2023 s/d 01 Januari 2024 dengan Judul "**Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Curup)**"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kapus Layanan Produk Halal,  


**Mabrusyah, S.Pd.I, S.IPL., M.H.I**  
NIP. 19800818 200212 1 003



 PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN  
Jalan S. Sukowati Nomor 47 Telp. (0732) 21132  
CURUP - 39114

---


**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 800/050/Bid. II/2024

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian, Nomor 693/In.34/FS/PP.00.9/11/2023  
terhitung sejak 01 November- 01 Januari 2024 di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan  
Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong. Bahwa Mahasiswa yang bernama.

Nama : Ahmad Ibnu Khusaini  
Nim : 20681003  
Fakultas/ jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

**Telah menyelesaikan Penelitian.** Dengan ini Kami berikan Surat Keterangan kepada  
Mahasiswa dengan Sebenar-benarnya dan di pergunakan semestinya.

DIKELUARKAN DI : Curup  
PADA TANGGAL : 12 Februari 2024  
Kepala Dinas

  
Dra. Hj. Upik Zurnatualaini, M.Si  
Pembina Utama Muda/IV.c  
Nip. 19680307 198901 2 001

Revisi :

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah.  
Pembimbing Mahasiswa.

## HASIL DOKUMENTASI

**Wawancara Dengan Pak Adi Nugroho (pelaku usaha Bermani Coffe)**



**Wawancara Dengan Ibu Susi Widia Wati (pelaku usaha Pempek Bunda Wiwid)**



**Wawancara Dengan Ibu Annisa Eka Fitri (pelaku usaha Fitri Cake)**



**Wawancara Dengan Chitra Mazora (pelaku usaha Zora Cake)**



**Wawancara Dengan Ibu Misnawati (pelaku usaha Kare-Kare Misna)**



**Wawancara Dengan Pak Mardan (pelaku usaha Gorengan)**



**Wawancara Dengan Ibu Enny Rusnaini (pelaku usaha Gorengan)**



**Wawancara Dengan Ibu Kamisah (pelaku usaha Kue Gunjing Kot)**



## Biodata Penulis



Ahmad Ibnu Khusaini, lahir di Oku Timur pada tanggal 11 Agustus 2002. Peneliti merupakan anak pertama dari bapak Demyati dan ibu Malik Khatul Khasanah dan mempunyai satu saudara. Peneliti menempuh Pendidikan dimulai dari SDN 02 Pemetung Basuki (lulus tahun 2014), melanjutkan ke MTS Al-Ikhlash Pemetung Basuki (lulus tahun 2017), dan MA Al-Ikhlash (lulus tahun 2020). Pendidikan selanjutnya peneliti masuk ke perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.